



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir.H.AHMAD YANI.MM.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Mahmud Badaruddin I Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Muara Enim Periode Tahun 2018 sampai Tahun 2023

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 1 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
8. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Maqdir Ismail.SH.LLM, M.Rujito.SH.LLM, Ignatius Supriyadi,S.H. LL.M, Rizky Bayu Perdana.S.H.LLM, Novriansyah.S.H.M.H, Lysa Permata Sari,SH, Made Sita Lokitasari.S.H, Rival Anggriawan Minur.S.H.M.H. Rizki Bahara Aritonang,S.H, DR.SF.Marbun.SH.M.Hum, DRA. Lilik D Setyadjid,S.H.M.H. Annisa Eka Fitria Ismail.B.A.LLM.MA.SH, Mohamad Ikhsan.SH, Rahmad Hartoyo.SH.MH, Vierlyn Sheryllia.S.H.M.H, Indra.C.Sitohang.S.H.M.H, Muhamad Radhitya Hawari.S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Maqdir Ismail & Patners Law Firm yang beralamat di jalan Latu Harhary Nomor. 6 A, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Mei 2020 dengan Nomor . 760/SK.2020/PN.Plg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus –TPK/2019/PN Plg.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. H. AHMAD YANI, M.M selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan A. Elfin Mz Muchtar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Aries HB pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di rentang waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkir mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloji Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu serta 2 (dua) unit kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS dari Roby Okta Fahlevi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa selaku Bupati Muara Enim bersama-sama dengan dengan A. Elfin Mz Muchtar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Aries HB mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar supaya Roby Okta Pahlevi mendapatkan proyek didinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pekerjaan 16 (enam belas) paket proyek yang terkait dengan dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2019, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban

Halaman 3 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaranyakni selaku Bupati Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai nama panggilan lain yaitu Omar atau Omar Abdalla merupakan Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa selaku Bupati merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menetapkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan mengangkat Pokja (kelompok kerja) pengadaan barang jasa dalam melaksanakan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.
- Sekitar bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Muara Enim, Terdakwa ditemui oleh Roby Okta Fahlevi (Kontraktor) yang didampingi oleh A. Elfin Mz Muchtar selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, Roby Okta Fahlevi menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan fisik (konstruksi) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan dijawab oleh Terdakwa dengan menyampaikan, "selagi kerja bagus, silahkan-silahkan saja dan untuk masalah teknis silahkan koordinasi dengan Pak Elfin saja".
- Sekira bulan Desember 2018, Terdakwa menghubungi Roby Okta Fahlevi meminta agar dibelikan mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih, atas permintaan Terdakwa tersebut, Roby Okta Fahlevi memerintahkan staffnya yakni Edy Rahmadi untuk membeli mobil dimaksud di dealer Tata Motor Lampung dengan harga sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Roby Okta Fahlevi memerintahkan Edy Rahmadi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa melalui Muhammad Riza Umari selaku ajudan Bupati Muara Enim.
- Pada awal tahun 2019 saat awal pelaksanaan APBD TA 2019, Terdakwa memanggil Ramlan Suryadi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim

Halaman 4 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



yang sekaligus menjabat selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan A. Elfin Mz Muchtar menghadap di Rumah Dinas Bupati Muara Enim di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Nomor 1 Kabupaten Muara Enim. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menyampaikan kepada keduanya tentang adanya Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim pada proyek APBD Murni TA 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 16 (*enam belas*) paket pekerjaan senilai kurang lebih Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah) dan Terdakwa ingin mencari siapa kontraktor yang berani dan sanggup mengerjakan proyek tersebut dengan membayar komitmen fee 10% dimuka sebelum pengerjaan proyek guna kepentingan dirinya selaku Bupati dan sebagian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.

- Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut, kemudian A. Elfin Mz Muchtar menghubungi Roby Okta Fahlevi dan beberapa kontraktor yang sering mendapatkan proyek bernilai besar di Muara Enim yaitu Thamrin alias Bos Aun, Efendi alias Bos Akai dan Mohammad Syafarudin alias Iwan Rotari, namun dari para kontraktor besar tersebut hanya Roby Okta Fahlevi yang berani dan menyanggupi untuk memberikan komitmen fee 10% dimuka sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Atas kesanggupan dari Roby Okta Fahlevi tersebut maka Terdakwa mengarahkan kepada Ramlan Suryadi dan A. Elfin MZ Muchtar untuk memploting 16 (*enam belas*) paket proyek yang bersumber dari Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019 nantinya diberikan kepada Roby Okta Fahlevi dan untuk realisasi penyerahan komitmen fee tersebut agar dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui A. Elfin MZ Muchtar.
- Menindaklanjuti arahan dari Terdakwa, A. Elfin MZ Muchtar kemudian melakukan pertemuan lanjutan dengan Roby Okta Fahlevi membahas komitmen fee proyek Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA. 2019. Dalam pertemuan itu disepakati agar 16 (*enam belas*) paket proyek tersebut dapat dikerjakan oleh Roby Okta Fahlevi dengan memberikan komitmen fee dimuka yang akan dibayarkan secara bertahap sebesar 15% dengan rincian peruntukannya yaitu Terdakwa selaku Bupati Muara Enim sebesar 10% dan sisa 5% akan diberikan kepada A. Elfin MZ Muchtar selaku PPK, Ramlan Suryadi selaku Plt. Kadis PUPR Muara Enim, Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV dan Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Roby Okta Fahlevi dengan A. Elfin MZ Muchtar dalam rangka memenangkan perusahaan yang dibawa oleh Roby Okta Fahlevi, A. Elfin MZ Muchtar memberikan daftar 16 (*enam belas*) paket proyek Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang sudah diploting oleh Terdakwa kepada Ilham Sudiono. Kemudian untuk memenangkan Roby Okta Fahlevi, Ilham Sudiono bersama tim Pokja melakukan rekayasa penyusunan standar persyaratan kualifikasi teknis dengan memasukan persyaratan yang paling maksimal sehingga sulit dipenuhi oleh peserta lelang lainnya, Ilham Sudiono juga sebelum lelang diumumkan memberikan bocoran Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan syarat-syarat lainnya kepada Roby Okta Fahlevi sebagaimana perintah Terdakwa melalui A. Elfin MZ Muchtar, sehingga hanya perusahaan milik Roby Okta Fahlevi ataupun perusahaan yang terafiliasi dengan Roby Okta Fahlevi saja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- Selanjutnya Roby Okta Fahlevi dengan menggunakan perusahaan sendiri dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Roby Okta Fahlevi memasukkan penawaran untuk mendapatkan 16 (*enam belas*) paket proyek tersebut dengan total nilai kontrak tahun 2019 sebesar Rp129.426.360.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu:
 1. Peningkatan jalan Sp.Lecah-Mekar Jaya-Lubai Persada dengan nilai kontrak Rp20.785.500.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (PT ENRASARI).
 2. Peningkatan Jalan Desa Aur-Sugihan dengan nilai kontrak Rp14.847.400.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) (PT ENIM PUTRA LESTARI).
 3. Peningkatan Jalan Kota Baru-Batas Kota Oku dengan nilai kontrak Rp14.848.500.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (PT ENRASARI).
 4. Peningkatan Jalan Dusun UU Desa Lecah dengan nilai kontrak Rp12.865.500.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (PT BUMI KITA BANGKIT).
 5. Peningkatan Jalan Lingkar Desa Karang Sari dengan nilai kontrak Rp2.770.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) (PT BERKAH GEMILANG SAKTI).

Halaman 6 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peningkatan Jalan Desa Lubai Persada dengan nilai kontrak Rp1.970.714.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) (CV HASTARA).
7. Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Lecah nilai kontrak Rp1.980.773.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (CV HARAPAN JAYA PERSADA).
8. Peningkatan Jalan Bukit Jehing Desa Jiwa Baru nilai kontrak Rp1.979.537.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (CV HARAPAN JAYA PERSADA).
9. Peningkatan Jalan Dusun III- IV Desa Sumber Mulia dengan nilai kontrak Rp1.980.236.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (CV SEMBILAN JAYA PERSADA).
10. Peningkatan Ruas Jalan Marga Mulya-Sugiwaras-Batas Kota Prabumulih nilai dengan kontrak Rp9.892.600.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) (PT BUMI KITA BANGKIT).
11. Peningkatan Jalan Desa Sugiwaras-Batas Prabumulih nilai dengan kontrak Rp4.946.700.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (PT AYAS MAJU BERSAMA).
12. Peningkatan Jalan Desa Sukajaya-Desa Bitis dengan nilai kontrak Rp9.897.800.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) (PT ENRASARI).
13. Peningkatan Jalan SP. Menanti-Menanti Selatan dengan nilai kontrak Rp9.890.100.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) (PT ENIM PUTRA LESTARI).
14. Peningkatan Jalan Sigam-Paya Bakal dengan nilai kontrak Rp5.930.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) (PT BERKAH GEMILANG SAKTI).
15. Peningkatan Jalan Sp. Nasional-Embawang-Pagar Dewa Muara Emil dengan nilai kontrak Rp9.897.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (PT ENIM PUTRA LESTARI).
16. Peningkatan Jalan Menuju Kantor Camat Panang Enim nilai kontrak Rp4.943.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (PT AYAS MAJU BERSAMA).

Halaman 7 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain menerima 1 (*satu*) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih, dalam rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019, Terdakwa juga menerima realisasi komitmen fee sebesar 10% dari Roby Okta Fahlevi melalui A. Elfin MZ Muchtar dengan total penerimaan uang sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS senilai Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di rumah A. ELFIN MZ MUCHTAR di perumahan Cluster Pavillion Palembang, menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Pada tanggal 1 Februari 2019 bertempat di daerah sekitar Kota Palembang, menerima uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 1 April 2019 bertempat di parkir mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Muara Enim, menerima uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. Pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah A. Elfin MZ Muchtar di perumahan cluster Pavillion Palembang, menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. Masih di tanggal 2 Mei 2019 bertempat di salon mobil JDM Palembang, menerima 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam nopol B 2662 KS seharga Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan ongkos kirim dari Jakarta ke Palembang sehingga berjumlah total Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 12 Agustus 2019 bertempat di sebuah rumah makan di daerah Muara Enim, menerima uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Adapun dari total penerimaan uang yang diterima Terdakwa dari Roby Okta Fahlevi melalui A. Elfin MZ Muchtar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) merupakan bagian komitmen fee 10% untuk Terdakwa, oleh A. Elfin MZ Muchtar atas persetujuan Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim yang meminta jatah fee proyek kepada A. Elfin MZ Muchtar yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan kepada 25 (dua puluh lima)

Halaman 8 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim senilai total lebih kurang Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	INDRA GANI	300.000.000
	INDRA GANI	150.000.000
2	ISHAK JUARSAH	300.000.000
3	HENDLY	250.000.000
4	DARAIN	200.000.000
5	ARI YOGA SETIAJI	200.000.000
6	AHMAD REO KOSUMA	200.000.000
7	H. MARSITO	200.000.000
8	MARDALENA	200.000.000
9	UMAM FAJRI	200.000.000
10	WILIAN HUSIN	200.000.000
11	MARDIANSYAH	200.000.000
12	FAIZAL ANWAR	500.000.000
13	EKSA HERIAWAN	200.000.000
14	MUHARDI	250.000.000
15	AHMAD FAUZI	200.000.000
16	FITRIANZAH	200.000.000
17	AGUS FIRMANSYAH	100.000.000
18	SUBHAN	200.000.000
19	IRUL	200.000.000
20	ELIZON	200.000.000
21	CIK MELAN	200.000.000
22	SAMUDRA KELANA	200.000.000
23	MISRAN	200.000.000
24	PIARDI	200.000.000
25	VERRA ERIKA	200.000.000

- Bahwa selain penyerahan realisasi komitmen fee sebesar 10% kepada Terdakwa, Roby Okta Fahlevi juga telah merealisasikan kepada pihak-pihak lain selain Terdakwa komitmen fee sebesar 5 % untuk mendapatkan 16 (*enam*

Halaman 9 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket proyek yang bersumber dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Penerimaan komitmen fee untuk bagian A. Elfin MZ Muchtar selaku PPK;
Dengan jumlah total penerimaankomitmen fee Rp2.695.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 1 April 2019 yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2019 di Palembang, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Mei bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, A. Elfin MZ Muchtar menerimasebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tas merk Louis Vuitton (LV);
 - Pada tanggal 13 Mei 2019, di Palembang, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2019 yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian sepatu basket;
 - Pada tanggal 18 Juli 2019, yang tempatnya tidak ingat secara pasti,A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Juli 2019, yang tempatnya tidak ingat secara pasti,A. Elfin MZ Muchtar menerima transferan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)melalui rekening BCA atas nama Sariani;
 - Pada tanggal 21 Agustus 2019, di rumah A. Elfin MZ Muchtar di Muara Enim, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Penerimaan komitmen fee untuk bagian Ramlan Suryadi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim;
Dengan jumlah total seluruhnya Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 Desember 2018 di Citra Grand City Cluster Sommerset, Ramlan Suryadi menerimauang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 April 2019, bertempat di Citra Grand City cluster Sommerset Ramlan Suryadi menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 September 2019, Ramlan Suryadi menerima uang dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian USD3000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat) diberikan Roby Okta Fahlevi pada pagi hari di Rumah Ramlan Suryadi dan pada sore hari sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan melalui Della Erjalia;
 - Serta penerimaan lain oleh Ramlan Suryadi, berupa HP Samsung Note 10 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Penerimaan komitmen fee oleh Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV; Dengan Total realisasi penerimaan Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 29 Januari 2019 bertempat di rumah Roby Okta Fahlevi, Citra Grand City Cluster Orchrad A5 01 Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Mei 2019, bertempat di Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Juli 2019, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening seseorang bernama Muhammad Husaini;
 - Pada tanggal 12 Agustus 2019 di sebuah parkir rumah makan di Muara Enim Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Penerimaan komitmen fee untuk ARIES HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim; Realisasi penerimaan fee seluruhnya sejumlah total Rp3.031.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta rupiah) yang dilakukan beberapa tahap, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Mei 2019, bertempat di rumah Aries HB di Kota Palembang Aries HB menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 23 Juli 2019, di rumah Aries HB di Muara Enim, ARIES HB menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang di bagi dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan mata uang dollar Amerika Serikat setara Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 1 Agustus 2019, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, ARIES HB menerima uang dalam bentuk mata uang RRC yaitu YUAN yang setara dengan Rp31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*).
- Walaupun Roby Okta Fahlevi sudah merealisasikan semua komitmen fee 10% dari proyek Dana Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 untuk Terdakwa selaku Bupati Muara Enim dan komitmen fee sebesar 5% bagi A. Elfin MZ Muchtar, Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries HB, namun pada akhir Agustus 2019, Roby Okta Fahlevi dihubungi kembali oleh A. Elfin Mz Muchtar dan diminta agar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 menyiapkan uang tunai senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk dollar Amerika Serikat untuk kepentingan Terdakwa. Oleh karena Roby Okta Fahlevi sudah pernah mendapatkan proyek sebelumnya dengan terlebih dahulu memberikan komitmen fee proyek maka permintaan Terdakwa melalui A. Elfin Mz Muchtar berupa uang tunai senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat tersebut disetujui Roby Okta Fahlevi sebagai bentuk "*kasbon*" dengan maksud agar Terdakwa dapat mengupayakan Roby Okta Fahlevi mendapat proyek yang baru.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, Roby Okta Fahlevi menghubungi Brory Wahyudi selaku pegawai Bank Mandiri Prioritas Cabang Kapten A. Rivai Palembang menyampaikan keinginannya untuk membeli Dollar Amerika Serikat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dan meminta disiapkan secara cash uang dollar Amerika Serikat senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Saat itu Brory Wahyudi menyampaikan kepada Roby Okta Fahlevi jika pembelian dollar senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak mungkin dilakukan secara cash karena terbentur dengan peraturan sistem perbankan Indonesia untuk pembelian mata uang asing oleh nasabah dibatasi maksimal

Halaman 12 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) per bulan, dan nilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut ekuivalen dengan USD35.200 (*tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat*). Atas dasar penyampaian Brory Wahyudi tersebut, Roby Okta Fahlevi menyampaikan bahwa pembelian akan dilakukan dengan menggunakan 2 (*dua*) rekening yaitu rekening atas nama Roby Okta Fahlevi dan rekening atas nama Jennifer Capriati sehingga nantinya pembelian dollar Amerika Serikatnya menggunakan rekening Roby Okta Fahlevi di Bank Sumsel sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan rekening Jennifer Capriati di Bank Sumsel sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- Pada tanggal 1 September 2019, Roby Okta Fahlevi berkomunikasi lagi dengan A. Elfin MZ Muchtar membicarakan waktu dan teknis penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dan mengenai teknis penyerahannya nanti yang akan menyerahkan adalah EDY RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 2 September 2019, Roby Okta Fahlevi memerintahkan Santia Inarma melakukan penukaran uang rupiah senilai USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) dengan menemui Brory Wahyudi dan kemudian Santia Inarma menyerahkan uang tersebut kepada Edy Rahmadi. Kemudian Edy Rahmadi dihubungi Roby Okta Fahlevi untuk datang ke rumah Roby Okta Fahlevi di Citra Grand City Cluster Orchard A5-01 Palembang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih BG 1149 DR sambil membawa uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*). Sesampai di rumah Roby Okta Fahlevi, Edy Rahmadi menyerahkan amplop coklat bertuliskan logo Bank Mandiri yang didalamnya berisikan uang dollar senilai USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) kepada Roby Okta Fahlevi.
- Bahwa selanjutnya Roby Okta Fahlevi meminta Edy Rahmadi menghubungi A. Elfin MZ Muchtar untuk bertemu di Rumah Makan Bakmi Aloj Jalan Alang-Alang Lebar Palembang dalam rangka menyerahkan uang permintaan Terdakwa. Kemudian Roby Okta Fahlevi dengan Edy Rahmadi menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih BG 1149 DR berangkat ke Rumah Makan Bakmi Aloj dan pada waktu yang bersamaan, A. Elfin MZ Muchtar tiba bersama Ahmad Dani selaku staf

Halaman 13 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Sesampainya di rumah Makan Bakmi Aloji, Roby Okta Fahlevi dan Edy Rahmadi menemui A. Elfin MZ Muchtar dan Ahmad Dani, kemudian A. Elfin MZ Muchtar menyerahkan tas pinggang warna hitam bertuliskan Kenzo kepada Edy Rahmadi. Selanjutnya Roby Okta Fahlevi memerintahkan Edy Rahmadi memasukkan amplop coklat berisi uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) dan menyerahkannya kepada A. Elfin MZ Muchtar melalui Ahmad Dani. Setelah itu datang petugas KPK mengamankan Roby Okta Fahlevi, A. Elfin MZ Muchtar, Edy Rahmadi dan Ahmad Dani beserta uang amplop coklat berisikan USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*).

- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang berupa Dollar Amerika Serikat sejumlah USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat*) dan uang rupiah sejumlah total Rp 22.001.000.000,00 (*dua puluh dua miliar satu juta rupiah*) atau setidaknya jumlahnya itu serta 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat berupa 1 (*satu*) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 K tersebut diberikan sebagai komitmen fee agar Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Muara Enim yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Muara Enim memberikan jatah 16 (*enam belas*) proyek dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019 kepada Roby Okta Fahlevi, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang pada intinya seorang kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 14 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ir. H. AHMAD YANI, M.M selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan A. Elfin MZ Muchtar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Aries HB pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di rentang waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkir mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloji Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (*dua puluh dua miliar satu juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu serta 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat berupa 1 (*satu*) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS dari Roby Okta Fahlevi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang dan 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat yang diberikan oleh Roby Okta Fahlevi tersebut, dikarenakan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Muara Enim dalam mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pekerjaan 16 (*enam belas*) paket proyek yang terkait dengan dana aspirasi DPRD Kabupaten

Halaman 15 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019, atau menurut pikiran Roby Okta Fahlevi pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Muara Enim, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai nama panggilan lain yaitu Omar atau Omar Abdalla merupakan Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa selaku Bupati merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk menetapkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dalam melaksanakan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.
- Sekitar bulan Oktober 2018, saat setelah Terdakwa di lantik sebagai Bupati Muara Enim, Terdakwa ditemui oleh Roby Okta Fahlevi (Kontraktor) yang didampingi oleh A. Elfin MZ Muchtar selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dalam rangka ingin berkenalan dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut selain berkenalan dengan Terdakwa selaku Bupati terpilih, Roby Okta Fahlevi juga menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan fisik (konstruksi) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan dijawab oleh Terdakwa dengan menyampaikan, *"selagi kerja bagus, silahkan-silahkan saja dan untuk masalah teknis silahkan koordinasi dengan Pak Elfin saja"*.
- Sekira bulan Desember 2018, Terdakwa menghubungi Roby Okta Fahlevi untuk meminta dibelikan mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan menindaklanjuti permintaan Terdakwa, memerintahkan staffnya yakni Edy Rahmadi untuk membeli mobil dimaksud di dealer Tata Motor Lampung dengan harga sekitar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*). Kemudian Roby Okta Fahlevi memerintahkan Edy Rahmadi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa melalui Muhammad Riza Umari selaku ajudan Bupati Muara Enim.
- Pada awal tahun 2019 saat awal pelaksanaan APBD TA 2019, Terdakwa memanggil Ramlan Suryadi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim sekaligus menjabat Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan A.

Halaman 16 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfin MZ Muchtar menghadap di Rumah Dinas Bupati Muara Enim di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Nomor 1 Kabupaten Muara Enim. Dalam pertemuan itu, Terdakwa menyampaikan kepada keduanya tentang adanya Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim pada proyek APBD Murni TA 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 16 (*enam belas*) paket pekerjaan senilai kurang lebih Rp130.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh miliar rupiah*) dan Terdakwa ingin mencari siapa kontraktor yang berani dan sanggup mengerjakan proyek tersebut dengan membayar komitmen fee 10% dimuka sebelum pengerjaan proyek guna kepentingan dirinya selaku Bupati dan sebagian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.

- Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut, kemudian A. Elfin MZ Muchtar menghubungi Roby Okta Fahlevi dan beberapa kontraktor yang sering mendapatkan proyek bernilai besar di Muara Enim yaitu THAMRIN alias Bos Aun, Efendi alias Bos Akai dan Mohammad Syafarudin alias Iwan Rotari, namun dari para kontraktor besar tersebut hanya Roby Okta Fahlevi yang berani dan menyanggupi untuk memberikan komitmen fee 10% dimuka sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Atas kesanggupan dari Roby Okta Fahlevi tersebut kemudian Ramlan Suryadi dan A. Elfin MZ Muchtar melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kepada Ramlan Suryadi dan A. Elfin MZ Muchtar agar 16 (*enam belas*) paket proyek yang bersumber dari Dana Aspirasi DPRD di Dinas PUPR diberikan kepada Terdakwa dan untuk realisasi komitmen fee tersebut agar melalui satu pintu yaitu melalui A. Elfin MZ Muchtar.
- Bahwa menindaklanjuti arahan dari Terdakwa, A. Elfin MZ Muchtar kemudian melakukan pertemuan lanjutan dengan Roby Okta Fahlevi membahas terkait komitmen fee proyek Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019. Dalam pertemuan itu disepakati agar 16 (*enam belas*) paket proyek tersebut dapat dikerjakan oleh Roby Okta Fahlevi dengan akan memberikan komitmen fee dimuka yang akan dibayarkan secara bertahap sebesar 15% dengan rincian peruntukannya yaitu Terdakwa selaku Bupati Muara Enim sebesar 10% dan sisa 5% akan diberikan kepada A. Elfin MZ Muchtar selaku PPK, Ramlan Suryadi selaku Plt. Kadis PUPR Muara Enim, Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV dan ARIES HB selaku Ketua DPRD Muara Enim.
- Sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Roby Okta Fahlevi dengan A. Elfin MZ Muchtar dalam rangka memenangkan perusahaan yang dibawa oleh Roby

Halaman 17 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Fahlevi, A. Elfin MZ Muchtar memberikan daftar 16 (*enam belas*) paket proyek Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang sudah *diploting* oleh Terdakwa kepada Ilham Sudiono. Kemudian untuk memenangkan Roby Okta Fahlevi, Ilham Sudiono bersama tim Pokja melakukan rekayasa penyusunan standar persyaratan kualifikasi teknis dengan memasukan persyaratan yang paling maksimal sehingga sulit dipenuhi oleh peserta lelang lainnya, Ilham Sudiono juga sebelum lelang diumumkan memberikan bocoran Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan syarat-syarat lainnya kepada Roby Okta Fahlevi sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa melalui A. Elfin MZ Muchtar, sehingga hanya perusahaan milik Roby Okta Fahlevi ataupun perusahaan yang terafiliasi dengan Roby Okta Fahlevi saja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.

- Selanjutnya Roby Okta Fahlevi dengan menggunakan perusahaan sendiri atau perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Roby Okta Fahlevi memasukkan penawaran untuk mendapatkan 16 (*enam belas*) paket proyek pekerjaan Dana Aspirasi Kabupaten Muara Enim dengan total nilai kontrak tahun 2019 sebesar Rp129.426.360.000,00 (*seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 1. Peningkatan jalan Sp.Lecah-Mekar Jaya-Lubai Persada dengan nilai kontrak Rp20.785.500.000,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) (PT ENRASARI).
 2. Peningkatan Jalan Desa Aur-Sugihan dengan nilai kontrak Rp14.847.400.000,00 (*empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*)(PT ENIM PUTRA LESTARI).
 3. Peningkatan Jalan Kota Baru-Batas Kota Oku dengan nilai kontrak Rp14.848.500.000,00 (*empat belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) (PT ENRASARI).
 4. Peningkatan Jalan Dusun UU Desa Lecah dengan nilai kontrak Rp12.865.500.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) (PT BUMI KITA BANGKIT).
 5. Peningkatan Jalan Lingkar Desa Karang Sari dengan nilai kontrak Rp2.770.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*) (PT BERKAH GEMILANG SAKTI).
 6. Peningkatan Jalan Desa Lubai Persada dengan nilai kontrak Rp1.970.714.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*) (CV HASTARA).

Halaman 18 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Lecah nilai kontrak Rp1.980.773.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) (CV HARAPAN JAYA PERSADA).
8. Peningkatan Jalan Bukit Jehing Desa Jiwa Baru nilai kontrak Rp1.979.537.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) (CV HARAPAN JAYA PERSADA).
9. Peningkatan Jalan Dusun III- IV Desa Sumber Mulia dengan nilai kontrak Rp1.980.236.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) (CV SEMBILAN JAYA PERSADA).
10. Peningkatan Ruas Jalan Marga Mulya-Sugiwaras-Batas Kota Prabumulih nilai dengan kontrak Rp9.892.600.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*) (PT BUMI KITA BANGKIT).
11. Peningkatan Jalan Desa Sugiwaras-Batas Prabumulih nilai dengan kontrak Rp4.946.700.000,00 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) (PT AYAS MAJU BERSAMA).
12. Peningkatan Jalan Desa Sukajaya-Desa Bitis dengan nilai kontrak Rp9.897.800.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) (PT ENRASARI).
13. Peningkatan Jalan SP. Menanti-Menanti Selatan dengan nilai kontrak Rp9.890.100.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah*) (PT ENIM PUTRA LESTARI).
14. Peningkatan Jalan Sigam-Paya Bakal dengan nilai kontrak Rp5.930.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*) (PT BERKAH GEMILANG SAKTI).
15. Peningkatan Jalan Sp. Nasional-Embawang-Pagar Dewa Muara Emil dengan nilai kontrak Rp9.897.500.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) (PT ENIM PUTRA LESTARI).
16. Peningkatan Jalan Menuju Kantor Camat Panang Enim nilai kontrak Rp4.943.500.000,00 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) (PT AYAS MAJU BERSAMA).
- Bahwa dari perhitungan 16 (*enam belas*) paket proyek yang akan Roby Okta Fahlevi dapatkan dengan nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp129.426.360.000,00 (*seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), Roby Okta Fahlevi sudah

Halaman 19 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua permintaan komitmen fee baik itu untuk diberikan kepada Terdakwa sebesar 10% dan sebesar 5% untuk diberikan kepada A. Elfin MZ Muchtar, Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries HB sebagaimana kesepakatan awal antara Roby Okta Fahlevi dengan A. Elfin MZ Muchtar sebagai pihak yang dipercaya oleh Terdakwa untuk mengatur komitmen fee proyek.

- Bahwa Terdakwa selain menerima 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih, dalam rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019, Terdakwa juga menerima realisasi fee sebesar 10% dari Roby Okta Fahlevi melalui A. Elfin MZ Muchtar dengan total penerimaan uang sebesar Rp12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*) dan 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS senilai Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yaitu:
 - a. Pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di rumah A. Elfin MZ Muchtar di perumahan Cluster Pavillion Palembang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
 - b. Pada tanggal 1 Februari 2019 bertempat di daerah sekitar Kota Palembang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pada tanggal 1 April 2019 bertempat di parkir mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Muara Enim, Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
 - d. Pada tanggal 2 Mei 2019 di rumah A. Elfin MZ Muchtar di perumahan cluster Pavillion Palembang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - e. Masih di tanggal 2 Mei 2019 bertempat di salon mobil JDM Palembang, Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam nopol B 2662 KS seharga Rp1.125.000.000,00 (*satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah*) ditambah dengan ongkos kirim dari Jakarta ke Palembang sehingga berjumlah total Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
 - f. Pada tanggal 12 Agustus 2019 bertempat di sebuah rumah makan di daerah Muara Enim, Terdakwa menerima uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Adapun dari total penerimaan uang yang diterima Terdakwa dari Roby Okta Fahlevi melalui A. Elfin MZ Muchtar sebesar Rp12.500.000.000,00 (*dua*

Halaman 20 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar lima ratus juta rupiah) merupakan bagian komitmen fee 10% untuk Terdakwa, oleh A. Elfin MZ Muchtar atas sepersetujuan Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim yang meminta jatah fee proyek kepada A. Elfin MZ Muchtar yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim senilai total lebih kurang Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	INDRA GANI	300.000.000
	INDRA GANI	150.000.000
2	ISHAK JUARSAH	300.000.000
3	HENDLY	250.000.000
4	DARAIN	200.000.000
5	ARI YOGA SETIAJI	200.000.000
6	AHMAD REO KOSUMA	200.000.000
7	H. MARSITO	200.000.000
8	MARDALENA	200.000.000
9	UMAM FAJRI	200.000.000
10	WILIAN HUSIN	200.000.000
11	MARDIANSYAH	200.000.000
12	FAIZAL ANWAR	500.000.000
13	EKSA HERIAWAN	200.000.000
14	MUHARDI	250.000.000
15	AHMAD FAUZI	200.000.000
16	FITRIANZAH	200.000.000
17	AGUS FIRMANSYAH	100.000.000
18	SUBHAN	200.000.000
19	IRUL	200.000.000
20	ELIZON	200.000.000
21	CIK MELAN	200.000.000
22	SAMUDRA KELANA	200.000.000
23	MISRAN	200.000.000
24	PIARDI	200.000.000
25	VERRA ERIKA	200.000.000

Halaman 21 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



- Bahwa selain penyerahan realisasi komitmen fee sebesar 10% kepada Terdakwa, Roby Okta Fahlevi juga telah merealisasikan kepada pihak-pihak lain selain Terdakwa komitmen fee sebesar 5 % untuk mendapatkan 16 (*enam belas*) paket proyek yang bersumber dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut, diantaranya yaitu:

A. Penerimaan komitmen fee oleh A. Elfin MZ Muchtar selaku PPK;

Realisasi penerimaan fee sejumlah Rp2.695.000.000,00 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang dilakukan beberapa tahap yaitu:

- Pada tanggal 1 April 2019 yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 24 April 2019 di Palembang, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 2 Mei bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, A. Elfin MZ Muchtar menerima sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian tas merk Louis Vuitton (LV);
- Pada tanggal 13 Mei 2019, di Palembang, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- Pada tanggal 20 Juni 2019 yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk pembelian sepatu basket;
- Pada tanggal 18 Juli 2019, yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 30 Juli 2019, yang tempatnya tidak ingat secara pasti, A. Elfin MZ Muchtar menerima transferan uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening BCA atas nama Sariani;
- Pada tanggal 21 Agustus 2019, di rumah A. Elfin MZ Muchtar di Muara Enim, A. Elfin MZ Muchtar menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

B. Penerimaan komitmen fee oleh Ramlan Suryadi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim;

Realisasi penerimaan komitmen fee sejumlah Rp1.115.000.000,00 (*satu miliar seratus lima belas juta rupiah*) yang dilakukan beberapa tahap yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2018 di Citra Grand City Cluster Sommerset, Ramlan Suryadi menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Pada tanggal 24 April 2019, bertempat di Citra Grand City cluster Sommerset Ramlan Suryadi menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Pada tanggal 1 September 2019, Ramlan Suryadi menerima uang dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan rincian USD3000 (*tiga ribu dollar Amerika Serikat*) diberikan Roby Okta Fahlevi pada pagi hari di Rumah RAMLAN SURYADI dan pada sore hari sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) diserahkan melalui Della Erjalia;
 - Serta penerimaan lain oleh Ramlan Suryadi, berupa HP Samsung Note 10 seharga Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- C. Penerimaan komitmen fee oleh Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV; Realisasi penerimaan komitmen fee sejumlah Rp1.510.000.000,00 (*satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah*) dilakukan beberapa tahap, yaitu:
- Pada tanggal 29 Januari 2019 bertempat di rumah Roby Okta Fahlevi, Citra Grand City Cluster Orchard A5 01 Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 - Pada tanggal 17 Mei 2019, bertempat di Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Pada tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Palembang, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Pada tanggal 26 Juli 2019, Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) melalui transfer ke rekening seseorang bernama Muhammad Husaini;
 - Pada tanggal 12 Agustus 2019 di sebuah parkir rumah makan di Muara Enim Ilham Sudiono menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- D. Penerimaan komitmen fee oleh ARIES HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Realisasi penerimaan fee seluruhnya sejumlah Rp3.031.000.000,00 (*tiga miliar tiga puluh satu juta rupiah*) yang dilakukan beberapa tahap, yaitu:

Halaman 23 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Mei 2019, bertempat di rumah Aries HB di Kota Palembang Aries HB menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - Pada tanggal 23 Juli 2019, di rumah Aries HB di Muara Enim, Aries HB menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang di bagi dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan mata uang dollar Amerika Serikat setara Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - Pada tanggal 1 Agustus 2019, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Aries HB menerima uang dalam bentuk mata uang RRC yaitu Yuan yang setara dengan Rp31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*).
- Walaupun Roby Okta Fahlevi sudah merealisasikan semua komitmen fee 10% dari proyek Dana Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019 untuk Terdakwa selaku Bupati Muara Enim dan komitmen fee sebesar 5% bagi A. Elfin MZ Muchtar, Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries HB, namun pada akhir Agustus 2019, Roby Okta Fahlevi dihubungi kembali oleh A. Elfin MZ Muchtar dan diminta agar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 menyiapkan uang tunai senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk dollar Amerika Serikat untuk kepentingan Terdakwa. Oleh karena Roby Okta Fahlevi sudah pernah mendapatkan proyek sebelumnya dengan terlebih dahulu memberikan komitmen fee proyek maka permintaan Terdakwa melalui A. Elfin MZ Muchtar berupa uang tunai senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat tersebut disetujui Roby Okta Fahlevi sebagai bentuk "*kasbon*" dengan maksud agar Terdakwa dapat mengupayakan Roby Okta Fahlevi mendapat proyek yang baru.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, Roby Okta Fahlevi menghubungi Brory Wahyudi selaku pegawai Bank Mandiri Prioritas Cabang Kapten A. Rivai Palembang menyampaikan keinginannya untuk membeli Dollar Amerika Serikat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dan meminta disiapkan secara cash uang dollar Amerika Serikat senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Saat itu Brory Wahyudi menyampaikan kepada Roby Okta Fahlevi jika pembelian dollar senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak mungkin dilakukan secara cash karena terbentur dengan peraturan sistem perbankan Indonesia untuk pembelian mata uang asing oleh nasabah dibatasi maksimal USD25.000 (*dua*

Halaman 24 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) per bulan, dan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ekuivalen dengan USD35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat). Atas dasar penyampaian Brory Wahyudi tersebut, Roby Okta Fahlevi menyampaikan bahwa pembelian akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) rekening yaitu rekening atas nama Roby Okta Fahlevi dan rekening atas nama Jennifer Capriati sehingga nantinya pembelian dollar Amerika Serikatnya menggunakan rekening Roby Okta Fahlevi di Bank Sumsel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan rekening Jennifer Capriati di Bank Sumsel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 1 September 2019, Roby Okta Fahlevi berkomunikasi lagi dengan A. Elfin MZ Muchtar membicarakan waktu dan teknis penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dan mengenai teknis penyerahannya nanti yang akan menyerahkan adalah Edy Rahmadi.
- Selanjutnya pada tanggal 2 September 2019, Roby Okta Fahlevi memerintahkan Santia Inarma melakukan penukaran uang rupiah senilai USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) dengan menemui Brory Wahyudi dan kemudian Santia Inarma menyerahkan uang tersebut kepada Edy Rahmadi. Kemudian Edy Rahmadi dihubungi Roby Okta Fahlevi untuk datang ke rumah Roby Okta Fahlevi di Citra Grand City Cluster Orchard A5-01 Palembang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih BG 1149 DR sambil membawa uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*). Sesampai di rumah Roby Okta Fahlevi, Edy Rahmadi menyerahkan amplop coklat bertuliskan logo Bank Mandiri yang didalamnya berisikan uang dollar senilai USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) kepada Roby Okta Fahlevi.
- Bahwa selanjutnya Roby Okta Fahlevi meminta Edy Rahmadi menghubungi A. Elfin MZ Muchtar untuk bertemu di Rumah Makan Bakmi Aloi Jalan Alang-Alang Lebar Palembang dalam rangka menyerahkan uang permintaan Terdakwa. Kemudian Roby Okta Fahlevi dengan Edy Rahmadi menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih BG 1149 DR berangkat ke Rumah Makan Bakmi Aloi dan pada waktu yang bersamaan, A. Elfin MZ Muchtar tiba bersama Ahmad Dani selaku staf Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Sesampainya di rumah Makan Bakmi Aloi, Roby Okta Fahlevi dan Edy Rahmadi menemui A. Elfin MZ Muchtar dan Ahmad Dani, kemudian A. Elfin

Halaman 25 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZ Muchtar menyerahkan tas pinggang warna hitam bertuliskan KENZO kepada Edy Rahmadi. Selanjutnya Roby Okta Fahlevi memerintahkan Edy Rahmadi memasukkan amplop coklat berisi uang sebesar USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*) dan menyerahkannya kepada A. Elfin MZ Muchtar melalui Ahmad Dani. Setelah itu datang petugas KPK mengamankan Roby Okta Fahlevi, A. Elfin MZ Muchtar, Edy Rahmadi dan Ahmad Dani beserta uang amplop coklat berisikan USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*).

- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang berupa Dollar Amerika Serikat sejumlah USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat*) dan uang rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (*dua puluh dua miliar satu juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu serta 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat berupa 1 (*satu*) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KSyang diterima tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Bupati dalam pelaksanaan 16 (*enam belas*) proyek dana aspirasi DPRD dan proyek lainnya di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019, atau menurut pikiran Roby Okta Fahlevi pemberian uang dan 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Muara Enim.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 26 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menghukum terdakwa AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.100.000.000,00 (*tiga miliar seratus juta rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar (4 copy) Daftar Nama Proyek APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak Rp. 129.496.489.000.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Nama Proyek APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak Rp. 85.000.000.000 (terdapat catatan tangan dengan tinta warna hitam).
 3. 1 (satu) lembar (2 copy) Daftar Nama Proyek APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 (ABT).
BB No. 1 s.d BB No. 3 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain.
 4. 3 (tiga) lembar Daftar Gaji Karyawan PT Indo Paser Beton Periode 1 31 Agustus 2019.
 5. 2 (dua) lembar Daftar Gaji Driver PT. Indo Paser Beton Bulan Agustus 2019 (1 31 Agustus 2019).
 6. 1 (satu) bundle Laporan Kas Proyek Agustus 2019.
 7. 1 (satu) bundle Laporan Kas Proyek Juli 2019.

Halaman 27 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama Roby Okta Fahlevi rekening no.113 00 9999599 9 KCP Palembang Gdg Kanwil 11306.
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama Roby Okta Fahlevi rekening no. 8117153538 KK Dempo.

BB No. 4 s.d BB No. 9 dikembalikan kepada ROBY OKTA FAHLEVI
10. 1 (satu) lembar catatan kecil dengan tinta warna Hitam dengan tulisan SPAN 1901 41 30201639000001.
11. 1 (satu) lembar catatan Mandiri Prioritas dengan tinta warna Hitam dengan tulisan 10.474.941.818 I.
12. 2 (dua) lembar slip setoran Mandiri tanggal 20/08/19 dari Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 ke Jenifer Capriati A/C. 113 0067676795 sebesar Rp. 1.000.000.000.
13. 2 (dua) lembar slip setoran Mandiri tanggal 27/08/19 dari Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 ke Jenifer Capriati A/C. 113 0067676795 sebesar Rp.300.000.000.
14. 1 (satu) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 29 8 2019 dari rekening atas nama Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 sebesar Rp. 100.000.000.
15. 1 (satu) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 29 8 2019 dari rekening atas nama Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 sebesar Rp. 400.000.000.
16. 1 (satu) lembar catatan dengan tinta warna Hitam di belakang Invoice Rawat Jalan RS Ibu & Anak Mama nomor PN025429 tanggal 22 Aug 2019.
17. 1 (satu) buah buku catatan dari Mandiri prioritas dengan cover depan warna Cokelat.
18. 1(satu) lembar formulir transaksi reksa dana senilai \$200.000 di agen penjual mandiri.
19. 2 (dua) lembar slip setoran bank mandiri ke Jennifer Capriati sebesar Rp.1.000.000.000, tanggal 12 Agustus 2019.

BB No. 10 s.d BB No. 19 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain.

Halaman 28 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8120218256 atas nama Roby Okta Pahlevi.

BB No. 20 dikembalikan kepada Roby Okta Fahlevi
21. 1 (satu) lembar catatan berlogo Mandiri Prioritas.
22. 1 (satu) bundle Surat Perintah Tugas Bupati Muara Enim Nomor: 893.3/843/BKPSDM-4/2017.
23. 4 (empat) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor.700/504/INSEKTORAT-III/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permintaan Tanggapan Temuan Sementara Pemeriksaan Reguler Tahun 2017.
24. 1 (satu) bundle Copy dokumen Surat Pernyataan Hibah Pelepasan Ha katas Tanah dari Dadinka Ariapanditya Djan kepada H, Nurul Aman, SH. (Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim).
25. 1 (satu) bundle dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjung Baru-Patra Tani
26. 1 (satu) buah dokumen Laporan Implementasi Proyek Perubahan Reorganisasi Tupoksi Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Bupati Muara Enim nomor 600/2825/DPUPR-III/ME/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal: Permohonan Izin Melintas Jalan Rel.
28. 1 (satu) lembar Peta Rencana Jaringan Jalan SP.AUR-BANGUN SARI.
29. 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor B-2475/N.6.5/Fd.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Panggilan Pra Penyelidikan.
30. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen nomor SP-PRINT-04/N.6.17/Dek.3/09/2017 tanggal 12 September 2017.
31. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan POKJA KELOMPOK I.

Halaman 29 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2013-2016 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
33. 1 (satu) buah dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
- BB No. 21 s.d BB No. 33 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain.
34. G. Buku tabungan BNI atas nama Bpk IR Ahmad Yani MM nomor rekening 1231011659
35. H. Buku tabungan BNI atas nama IR Ahmad Yani nomor rekening 51346675
36. I. Buku tabungan Mandiri Ir Ahmad Yani nomor rekening 1130002016685
- BB No. 34 s.d BB No. 36 dikembalikan kepada AHMAD YANI.
37. 1 (satu) buah kertas catatan.
38. 1 (satu) buah buku berjudul Penjelasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
39. 3 (tiga) lembar surat dari Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim tanggal 31 Juli 2019.
40. 1 (satu) buah Map bertuliskan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar fisik ABT 2019.
41. 2 (dua) bundel buku catatan kecil.
- BB No. 37 s.d BB No. 41 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
42. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA KCP Muara Enim No.8120052692 atas nama EDY RAHMADI SE.
- BB No. 42 dikembalikan kepada EDY RAHMADI
43. 2 (dua) lembar tindisan Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 2 September 2019 jam 1:40 PM dari rekening nomor 113-00-9999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI senilai Rp.250.000.000,-, beserta lampiran

Halaman 30 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Penarikan dan Pemindahbukuan Rekening Tabungan Tanpa Kartu ATM

44. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 2 September 2019 jam 1:11 PM dari rekening nomor 113-00-6767679-5 atas nama JENNIFER CAPRIATI senilai Rp.250.000.000,-, beserta lampiran Formulir Penarikan dan Pemindahbukuan Rekening Tabungan Tanpa Kartu ATM
45. 3 (tiga) lembar tindisan nota pembelian/penjualan valuta asing tanggal 2 September 2019 jam 1:41 PM senilai USD.17.500,- dengan kurs Rp.14.195,- senilai Rp.248.412.500,- atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ROBY OKTA FAHLEFI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas Materai tanggal 2 September 2019 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI untuk transaksi <USD.25.000,-
46. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian/penjualan valuta asing tanggal 2 September 2019 jam 1:38 PM senilai USD.17.500,- dengan kurs Rp.14.195,- senilai Rp.248.412.500,- atas nama JENNIFER CAPRIATI, beserta lampiran :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Nomor 1671041001/ SURKET / 01/110619/0011 atas nama JENNIFER CAPRIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2019 atas nama JENNIFER CAPRIATI untuk transaksi <USD 25.000,-
47. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri nomor 113-00-9999599-9 tanggal 2 September 2019 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI
48. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri nomor 113-00-6767679-5 tanggal 2 September 2019 atas nama JENNIFER CAPRIATI
49. 1 Lembar Print Out DOKUMEN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0003882.AH.01.01.TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT INDO PASER BETON MENERI HUKUM DAN HAK ASASI INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 27 Januari 2015 berserta 1 Lembar Lampirannya.

Halaman 31 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 bundel dokumen dengan judul KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AFFUROH, SH Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 05/40 B Telp/Fax : (0734) 421627 Muara Enim 31311 Email: affurohsh@yahoo.com SALINAN RESMI AKTA : PERNYATAAN KEMBALI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. INDO PASER BETON" TANGGAL 11 NOPEMBER 2014 NOMOR : -32-
51. 1 bundel dokumen dengan judul KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AFFUROH, SH Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 05/40 B Telp/Fax : (0734) 421627 Muara Enim 31311 Email: affurohsh@yahoo.com SALINAN RESMI AKTA : PERNYATAAN KEMBALI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. INDO PASER BETON" TANGGAL 26 JANUARI 2015 NOMOR : -81-
52. 2 (dua) lembar printout Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk badan usaha: AYAS & CO, CV, Nama Pimpinan/PJBU: ROBBY OKTA FAHLEFI, No. Registrasi: 0-1671-07-016-1-06-323288, tanggal 29 Mei 2019
53. 2 (dua) lembar printout Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk badan usaha: AYAS & CO, CV, Nama Pimpinan/PJBU: ROBBY OKTA FAHLEFI, No. Registrasi: 0-1671-07-016-1-06-323288, tanggal 5 April 2019
54. 1 (satu) map plastik pockets warna merah-putih merek MICRO dengan tulisan "PT. INDO PASER BETON" yang berisi fotokopi dokumen anggaran dasar dan perizinan PT INDO PASER BETON yang berkedudukan di Kabupaten Muara Enim
55. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proyek APBD Kab. Muara Enim TA. 2019
56. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Nama Karyawan PT INDO PASER BETON
57. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel dengan 8 kolom berjudul: NO, NAMA PAKET, PAGU PROYEK, HPS, PERUSAHAAN, NILAI TAWARAN, SELISIH TAWARAN, %

Halaman 32 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tabel dengan kolom-kolom berjudul: NO, Kegiatan, Target, APBD Kab. M.E (Rp.), Lokasi
59. 1 (satu) bundel printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton
60. 1 (satu) lembar printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton, VER. BOS ROBI
61. 1 (satu) lembar printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton, VER. KAK DIDI
62. 1 (satu) bundel printout dokumen DAFTAR NAMA PROYEK APBD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019
63. 1 (satu) bundel printout tabel dengan beberapa kolom berjudul: No, Nama Paket, Nominal, Lokasi, Zona, Beton, Agregat, Nama Proyek
64. 1 (satu) buku catatan kecil warna biru dan strip merah dengan emboss "BANK SUMSEL BABEL"
65. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JANUARI 2019
66. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK FEBRUARI 2019
67. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK MARET 2019
68. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK APRIL 2019
69. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK MEI 2019
70. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JUNI 2019
71. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JULI 2019

Halaman 33 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar kertas letterhead PT. BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu tererekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan
73. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Roby Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n. Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi "Titipan"
74. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi "OVb"
75. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi "OVb"
76. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi "OVb"
77. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n. Roby Okta Fahlefi No. 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi "Pembayaran Rumah"
78. 2 (dua) rangkap selemba slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Roby Okta Fahlefi

Halaman 34 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring dari rekening Bank Sumsel Babel a.n. Roby Okta Fahlefi ke rekening Bank Mandiri a.n. Aries No. 112-00-1035-3121 sebesar Rp300.000.000, dengan berita: "Pembelian tanah an Roby Okta Fahlefi atas tanah an. Aries"
80. 1 (satu) lembar dokumen berisi nama 9 (sembilan) perusahaan, direktur dan alamat berikut : PT AYAS MAJU BERSAMA, PT BUMI KITA BANGKIT, PT ENRA SARI, CV AYAS & CO, PT BERKAH GEMILANG SAKTI, PT ENIM PUTRA LESTARI, CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV HASTARA, CV SEMBILAN JAYA PERSADA
81. 1 (satu) lembar printout dokumen Nama Paket Pekerjaan tahun 2016
82. 1 (satu) lembar printout dokumen DAFTAR NAMA PROYEK APBD KABUPATEN MARA ENIM TAHUN 2019 yang ditemplei 5 (lima) kertas kecil dengan catatan tulisan tangan
83. 1 (satu) lembar printout berisi data 10 (sepuluh) perusahaan yaitu Direktur, Komisaris, NPWP, Email, Password, Alamat, User ID, Password, Font, Rekening Bank berikut: PT AYAS MAJU BERSAMA, PT BUMI KITA BANGKIT, PT ENRA SARI, CV AYAS & CO, CV HASTARA, PT BERKAH GEMILANG SAKTI, PT ENIM PUTRA LESTARI, PT INDO PASER BETON, CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV SEMBILAN JAYA PERSADA
84. 2 (dua) lembar printout dokumen DAFTAR PAKET TA 2019
85. 1 (satu) lembar kertas yang dibubuhkan 9 (Sembilan) macam stempel perusahaan
86. 1 (satu) bundle printout dokumen STRUKTUR ORGANISASI PLANT I (KR. ENDAH)
87. 1 (satu) lembar printout dokumen NAMA PAKET INDUK
88. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KEUANGAN PT. INDO PASER BETON 2017
89. 1 (satu) bundel printout draft berita acara Penyerahan Pertama / PHO untuk CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV AYAS & CO, CV HASTARA, PT ENRA SARI

Halaman 35 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar printout dokumen "...asi Kekuarangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim TA 2018"
91. 1 (satu) lembar printout DAFTAR GAJI KARYAWAN KANTOR PT INDO PASER BETON PERIODE 1-30 APRIL 2019
92. 1 (satu) lembar printout DAFTAR GAJI KARYAWAN KANTOR PT INDO PASER BETON PERIODE 1-30 APRIL 2019
93. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JANUARI 2017
94. 1 (satu) lembar dokumen "BON PPK 2018" dan "BON Pengawas 2018"
95. 1 (satu) buku Notes Bank Sumsel Babel wana biru milik Sdri. JENNIFER CAPRIATI (Bendahara)
96. 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.16-5829 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 5 September 2018
97. 2 (dua) lembar printout DAFTAR PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
98. 1 (satu) lembar potongan kertas putih berjudul "Bos Akai Grub" yang ditulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam;
99. 1 (satu) bundel printout dokumen RINCIAN PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020;
100. 4 (empat) lembar printout dokumen REKAPITULASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUARA ENIM;
101. 1 (satu) buku fotokopi SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN, PAKET Peningkatan Jalan Sigam – Paya Bakal, Nomor: 620/224/APBD/DPUPR /ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp

Halaman 36 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.930.000.000,00, Kontraktor: PT BERKAH GEMILANG SAKTI, Tahun Anggaran 2019;

102. 1 (satu) buku fotokopi SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN, PAKET Peningkatan Jalan Dusun II Desa Lecah, Nomor: 620/187/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp 12.865.500.000,00, Kontraktor: PT BUMI KITA BANGKIT, Tahun Anggaran 2019;

103. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Bupati Muara Enim No: 821.2/23/ BKPSDM-2/2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM, tanggal 23 Maret 2018;

104. 1 (satu) lembar ASLI Petikan Keputusan Bupati Muara Enim No: 823/03/BKPSDM-2/2018 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 01 Februari 2018;

105. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kenaikan Gaji Berkala a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM No. 822.3//BKPSDM-2/2018 tanggal Oktober 2018;

106. 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp125.897.474,66;

107. 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp45.316.934,34;

108. 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/006/KPTS /DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018;

109. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3644/KPTS/DPUPR-

Halaman 37 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.I/ME/2018 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan dan Panitia Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) Tahun Anggaran 2018 Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 01 Oktober 2018, berikut lampirannya;

110. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3676/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 01 Oktober 2018, berikut lampirannya;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 No: 03 /KPTS-PPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Direksi Teknis / Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 14 Januari 2019, berikut lampirannya;
112. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3662/KPTS/DPUPR-I/ME/2017 tentang Penunjukan Pejabat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 27 September 2017, berikut lampirannya;
113. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/002/KPTS /DPUPR-I.I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut;
114. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/007/ KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Halaman 38 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2018 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut

115. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3261/KPTS /DPUPR-I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 03 September 2018 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut
116. 1 (satu) lembar ASLI potongan kertas putih berjudul "Bos Robi" ditulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam;
117. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4228/DPUPR-II/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Jasa Konsultansi Kajian Teknis Jalan Lingkar Luar Kota Muara Enim APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018, berikut lampirannya;
118. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4227/DPUPR-II/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Rumah Jabatan Bupati Muara Enim APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018, berikut lampirannya;
119. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No: 600/ /DPUPR-I.3/ME/2018, Hal: Proses Pelaksanaan Pengadaan Kegiatan APBDP Kabupaten Muara Enim TA 2018 tanggal 12 September 2018, berikut lampirannya;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No: 600/1086/PUPR-I.3/ME/2018, Hal: Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim TA 2018 tanggal 19 Maret 2018, berikut lampirannya;

Halaman 39 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3366/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 10 September 2018, berikut lampirannya;
122. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3365/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 10 September 2018, berikut lampirannya;
123. 3 (tiga) lembar ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3963/DPUPR/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Survey Tiponimi Pembangunan Geo Database Bidang Kebinamargaan Tahun 2018 meliputi Kecamatan Rambang Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu tanggal 22 Oktober 2018, berikut lampirannya;
124. 3 (tiga) lembar ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4131/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pembuatan Partisi Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Oktober 2017, berikut lampirannya;
125. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Desa Aur – Sugihan, Nomor: 620/002/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp14.847.400.000,00, Kontraktor: PT Enim Putra Lestari;
126. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Desa Lubai Persada, Nomor: 620/520/APBD /DPUPR /ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp1.970.714.000,00, Kontraktor: CV Hastara ;

Halaman 40 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Kota Baru – Batas OKU, Nomor: 620/335/ APBD /DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp14.848.500.000,00, Kontraktor: PT Enra Sari;
128. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Sp. Menanti – Menanti Selatan, Nomor: 620/113/ APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp9.890.100.000,00, Kontraktor: PT Enim Putra Lestari;
129. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Sp. Lecah – Mekar Jaya – Lubai Persada, Nomor: 620/372/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp20.785.500.000,00, Kontraktor: PT Enra Sari;
130. 1 (satu) lembar ASLI potongan kertas warna putih yang tertulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam: “SEKDA – 2,5, A2 – 2, ... dst”;
131. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/002/ KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut;
132. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/003/ KPTS/DPUPR-I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut
133. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3261/ KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 41 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 03 September 2018, a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut

134. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Desa Sugiwaras – Batas Prabumulih, Nomor: 620/ /APBD/ DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp4.946.700.000,00, Kontraktor: PT Ayas Maju Bersama;
135. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Marga Mulia – Sugiwaras – Batas Kota Prabumulih, Nomor: 620/150/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp9.892.600.000,00, Kontraktor: PT Bumi Kita Bangkit;
- BB No. 43 s.d BB No. 135 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain.
136. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru atas nama EDIANSYAH untuk rekening di bank BCA KCP Muara Enim dengan nomor rekening 8120217403.
137. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna silver dengan nomor kartu 6019-0045-0913-8531.
- BB No. 136 s.d BB No. 137 dikembalikan kepada EDIANSYAH.
138. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2018.
139. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Februari 2018.
140. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Maret 2018.
141. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode April 2018.
142. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Mei 2018.

Halaman 42 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juni 2018.
144. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juli 2018.
145. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Agustus 2018.
146. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode September 2018.
147. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Oktober 2018.
148. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode November 2018.
149. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Desember 2018.
150. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2019.
151. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Februari 2019.
152. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Maret 2019.

Halaman 43 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode April 2019.
154. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Mei 2019.
155. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juni 2019.
156. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juli 2019.
157. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Agustus 2019.
158. 1 (satu) bendel dokumen printout Mutasi harian Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode September 2019.
159. 1 (satu) bundle printout Screenshot percakapan Whassapp/WA yang berasal dari Handphone NEVI THERESSIA dengan nomer 081278002228 dengan Brory Prioritas Alias BRORY WAHYUDI (085267818088) berserta screenshot telfon masuk dan keluar yang dinyatakan sesuai dengan aslinya
160. 1 (satu) lembar printout Percakapan Whatsapp tanggal 2 September 2019 dari HP Samsung Note 8 warna hitam milik BRORY WAHYUDI dengan nomor telepon 085267818088
161. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2019.
162. 1 (satu) bundel print out dokumen yang berjudul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan: Agustus 2019
163. 1 (satu) bundel print out dokumen Lapidan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/ / KPTS/DPUPR-I.I/MEI/2019 tetang Perubahan Penunjukan

Halaman 44 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor:008/878/BKPSDM-2/2018.
165. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/23/BKPSDM-2/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 23 Maret 2018.
166. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/33/BKPSDM-2/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Mei 2019.
167. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 September 2010 s.d 16 September 2019.
168. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Oktober 2018 s.d 30 November 2018.
169. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018.
170. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920899995 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Januari 2010 s.d 17 September 2019.
171. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening

Halaman 45 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Juni 2019 s.d 16 September 2019.

172. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 April 2019 s.d 31 Mei 2019.

173. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019.

174. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1130067676795 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Juni 2019 s.d 16 September 2019.

175. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor:800/878/BKPSDM-2/2018 ditandatangani oleh Pj.Bupati Muara Enim.

176. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Nomor 600/327/PUPR-I-3/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Laporan Realisasi fisik dan keuangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

177. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Nomor 600/ /PUPR-I-3/2018 tanggal 21 Desember 2019 perihal Laporan Realisasi fisik dan keuangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.

178. 2 (dua) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor:813/58/BKD/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal penetapan NIP 440035373 atas nama Sdr. ILHAM SUDIONO oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 29 Maret 2006.

179. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 91/KPTS/V/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pembentukan

Halaman 46 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat dan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2018.

180. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 93/KPTS/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2019.
181. 1 (satu) bendel copy dokumen Daftar Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik Pengadaan Barang dan Jasa yang dilelangkan tahun 2018 dengan tulisan APBD (dana bersumber dari anggaran APBD)
182. 1 (satu) bendel copy dokumen Daftar Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik Pengadaan Barang dan Jasa yang dilelangkan tahun 2018 dengan tulisan APBD-P (dana bersumber dari anggaran APBD-P).
183. 3 (tiga) lembar copy dokumen Daftar kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilelangkan pada bagian layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.
184. 5 (lima) lembar dokumen Formulir Informasi Beneficial Owner (BO), dengan nama lengkap BO : ROBY OKTA FAHLEFI, beserta lampiran berupa fotocopy KTP ROBY OKTA FAHLEFI, fotocopy Surat Keterangan Dinas Dukcapil No.1671041001/SURKET/01/110619/0011 dan fotocopy KTP JENNIFER CAPRIATI.
185. 2 (dua) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2019 dari nomor rekening 113-000922999-2 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, dan formulir penarikan dan pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM.
186. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-0922999-2 periode 1/07/2019 s/d 20/09/19.
187. 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama

Halaman 47 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019
untuk product name Bahana Liquid USD, dan

188. 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta Surat Pernyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-9999599-9 periode 20/06/2019 s/d 20/06/19.
189. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-009999599-9 periode 30/08/2019 s/d 30/08/19.
190. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan ROBY OKTA FAHLEFI tanggal 4 Januari 2019 beserta KTP.
191. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan JENNIFER CAPRIATI tanggal 14 Juni 2019 beserta KTP dan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil No.1671041001/SURKET/01/110619/0011
192. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/57/BKPSDM-2/2017 tanggal 9 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
193. 1 (satu) bendel dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan Desember 2018.
194. 1 (satu) bendel dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan September 2019.
195. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Bukti Pemesanan Unit PT. Alfa Goldland Realty No. GI80565, tertanggal 8 September 2018;
196. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Ganti Nama Penjualan Rumah/Kavling/Ruko/Apartment Nomor: GRI80268, tanggal dokumen diterima dan dibukukan: 24 Oktober 2018;

Halaman 48 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Permohonan Perubahan Harga & Cara Bayar Nomor: GRI80272, tanggal dokumen diterima dan dibukukan: 08 November 2018;
198. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor: 283/BAST/K/EM/SSL/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018;
199. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Ganti Nama Penjualan Rumah/Kavling/Ruko/Apartment tanpa nomor, tertanggal [] September 2018, berikut dengan dokumen pendukungnya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 016/PPJB/AGR/T/XUII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
201. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kwitansi dan dokumen pendukungnya terkait pembayaran Kavling LEORA VI No. 1;
202. 1 (satu) bundel printout Screenshot percakapan Whatsapp/WA yang berasal dari Handphone Samsung J7 Prime dengan tipe SM-G610F/DS 32GB IMEI 354462/08/090338/2 dengan nomor handphone 081911247972.
203. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak jual beli kendaraan B-2662-KS tanggal 2 Mei 2019 atas nama Fariat Afifa, beserta lampirannya yaitu STNK dan KTP Roby Okta Fahlevi;
204. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri nomor 006-00-9901719-0 atas nama Budiman Hambali periode 30 April 2019 s/d 3 Mei 2019; 1 (satu) lembar fotocopy dengan judul 02689-DD Transaction History Inquiry-Cetak Advis atas nama Budiman Hambali dan nomor rekening nomor 60099017190;
205. 1 (satu) bundel printout warna screenshot whatsapp dengan Robby Beli Lexus Lx yang diambil dari Handphone Iphone dengan nomor telepon 0816860585.
206. 1 (satu) bendel salinan dokumen Akta Notaris NOOR KHOLIS ADAM nomor 14 tanggal 21 Juni 2019, tentang Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL.Panglima Polim V RT 6 RW 9 Nomor 58, Melawai, Kebayoran Baru

Halaman 49 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan antara Sdr. HERMAN SANI, BBM dengan Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI

207. 1 (satu) bendel salinan dokumen Akta Jual Beli (AJB) nomor 188/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tentang Jual Beli Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL.Panglima Polim V RT 6 RW 9 Nomor 58, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara Sdr. HERMAN SANI, BBM dengan Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI
208. 1 (satu) bendel salinan dokumen identitas pihak penjual (Sdr. HERMAN SANI dan Sdri. SANDRA HERLINA) yaitu fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
209. 1 (satu) bendel salinan dokumen identitas pihak pembeli (Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI) yaitu fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga.
210. 1 (satu) lembar salinan SPPT PBB NOP.3171050005012-01490 beralamat di JL.Panglima Polim V No 58, RT 06 RW 09, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
211. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 23 Mei 2019 sejumlah Rp250Juta dari Rekening An Sdri. JENNIFER CAPRIATI ke Rekening BCA An.HERMAN SANI no rek 5260187173.
212. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita "titipan".
213. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita "titipan".
214. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Bank Sumsel Babel An.Sdri JENNIFER CAPRIATI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek

Halaman 50 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160005452199 dengan berita "Pelunasan Rumah Panglima Polim 4 an.ROBI".

215. 1 (satu) bendel salinan Bukti Pembayaran BPHTB NOP.3171050005012-01490 beralamat di JL.Panglima Polim V No 58, RT 06 RW 09, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

216. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara (PPH) An.HERMAN SANI BBM Kode Billing 223005529788064.

BB No. 138 s.d BB No. 216 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

217. 1 (satu) buah buku tahapan BNI Taplus warna putih abu-abu atas nama EDIANSYAH untuk rekening di bank BNI cabang Kantor Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 0361749720

BB No. 217 dikembalikan kepada EDIANSYAH

218. 1 (satu) bundel printout rekening koran BNI Taplus nomor rekening 0361749720 atas nama EDIANSYAH periode tanggal 01/06/2018 sd 07/10/2019.

219. 1 (satu) bundel prinout rekening koran BCA atas nama SARIANI dengan nomor rekening 8120329481

BB No. 218 s.d BB No. 219 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

220. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SARIANI dengan nomor rekening 8120329481

BB No. 220 dikembalikan kepada EDIANSYAH

221. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan ("Pengikatan") atas nama Ny. RATNA ASMARA SOERADI, CS (PIHAK PERTAMA) dan Tn. ROBY OKTA FAHLEFI (PIHAK KEDUA) tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 22, dibuat dihadapan NOOR KHOLIS ADAM, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan;

222. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SANI HEGARWATIDIAH;

223. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3171061908111014, nama kepala keluarga: SANI HEGARWATIDIAH;

Halaman 51 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RATNA RADYANTI;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174091901096757, nama kepala keluarga: BAMBANG NUR INDRAWAN;
226. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RETNO MURNI;
227. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052001098632, nama kepala keluarga: HARRY NUGROHO PRASETYO;
228. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONNY GUNAWAN WIBISONO;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3674052301101838, nama kepala keluarga: Ir. SONNY GUNAWAN WIBISONO;
230. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RETNO SARI;
231. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3674040902161012, nama kepala keluarga: ADI GUNADI;
232. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Dra. NUR INSIASTUTI;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175060209141014, nama kepala keluarga: DR. DENNY P. MACHMUD;
234. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IR. SOERADI WONGSOHARTONO dan Ny. U. RATNA ASMARA SOERADI;
235. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052112101034, nama kepala keluarga: Ny. U. RATNA ASMARA SOERADI;
236. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama PRESTI INESIAWATI;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174060312101008, nama kepala keluarga: WIDIANTO SE;
238. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (dari almarhum SOERADI WONGSOHARTONO) tanggal 27 Juni 2016;
- BB No. 221 s.d BB No. 238 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
239. 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi:
240. A. 1 (satu) buah dompet berisi uang:

Halaman 52 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 239 s.d BB No. 240 dikembalikan kepada AHMAD YANI

241. 1 (satu) buah dokumen asli buku Tahapan BCA warna Biru Tua Kombinasi emas, rekening Nomor 1140102381 Cabang KCP Dempo atas nama AGUNG KRESNA WIJAYA dengan saldo akhir per tanggal 15 November 2019 sebesar Rp325.176.

BB No. 241 dikembalikan kepada AGUNG KRESNA WIJAYA

242. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952028700467 berlaku sampai 04/24.

BB No. 242 dikembalikan kepada SARIANI

243. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Mutasi Rekening Tahapan BCA An.JIMMY FERIZON dengan nomor rekening 08120230604 untuk periode September 2012 s.d bulan Oktober 2019.

244. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Mutasi Rekening Bank SumselBabel An.JIMMY FERIZON QQ FIKA JITHA M dengan nomor rekening 1470110800 untuk periode 22 Februari 2013 s.d 5 November 2019.

BB No. 243 s.d BB No. 244 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

245. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Pesirah Bank SumselBabel warna merah kombinasi putih-biru atas nama SUPARYONO dengan nomor Rekening 160302209590001 Cabang Muara Enim.

246. 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Bank SumseBabel Warna hitam dengan nomor kartu 4135113100173823 berlaku sampai 10/23.

247. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Tahapan BCA Warna Biru kombinasi emas atas nama SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 KCP Muara Enim.

248. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952023985154 berlaku sampai 01/24.

BB No. 245 s.d BB No. 248 dikembalikan kepada SUPARYONO

Halaman 53 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening Koran Tahapan BCA An.SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 untuk periode Januari – Desember tahun 2018.
250. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening Koran Tahapan BCA An.SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 untuk periode Januari – November tahun 2019.
251. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening koran Bank SumselBabel An.SUPARYONO dengan nomor rekening 1470114193.
252. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016
253. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017
254. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018
255. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- BB No. 249 s.d BB No. 255 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
256. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952035042234
- BB No. 256 dikembalikan kepada NOPIYAN
257. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kwitansi PT Alfa Goldland Realty No. CP/AGHO/18/11/00016 tanggal 01 November 2018;
258. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kwitansi PT Alfa Goldland Realty No. CP/AGHO/18/11/00018 tanggal 01 November 2018;

Halaman 54 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Bukti Pemesanan Unit PT. Alfa Goldland Realty tanggal 8 September 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
260. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 016/PPJB/AGR/T/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
261. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima PT Alfa Goldland Realty tanggal 10 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima No: 283/BAST/K/EM/SSL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
263. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Tentang Peraturan Tata Tertib Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Hunian di Cluster Sutera Leora di Kawasan Alam Sutera Nomor: 183/ER/EM/K/SSL/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
264. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pembayaran Iuran Bulanan Alam Sutera No: 65006/KW/EM/XII/18 tanggal 10 Desember 2018;
265. 1 (satu) lembar fotokopi gambar denah unit-unit dengan tulisan "Cluster Leora Sutera Sitara AGR/LEORA-K/003/26.08.2016";
266. 1 (satu) lembar fotokopi gambar dengan tulisan "Catatan. Ukuran Akhir Kavling Akan Disesuaikan Dengan Kondisi Lapangan Hasil Pengukuran BPN. 19/05/16. Utara. LEORA VI/1";
- BB No. 257 s.d BB No. 266 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
267. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor 0271560 untuk letak objek pajak Jl. Sutera Leora VI No. 1;
- BB No. 267 dikembalikan kepada DELA ERJALIA
268. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350
269. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476

Halaman 55 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982

BB No. 268 s.d BB No. 270 dikembalikan kepada YULI HARTATY

271. 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM Samsung Galaxy Note 10 Black 359019105171513 yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. DEDDY PANCAYOGA.

BB No. 271 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

272. 1 (satu) buah sling bag warna hitam motif kotak hitam&abu-abu merek Louis Vuitton Paris.

BB No. 272 dirampas untuk negara

273. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike jenis "The 10:Nike Air Presto" nomor 10 beserta kotak sepatu warna coklat bertuliskan "Nike Swoosh"

BB No. 273 dirampas untuk negara

274. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 1331 (04.06.06.16.1.01331) yang terletak di Air Lintang Dh (Karang Raja), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas 621 M2 atas nama DIDI HARYANTO;

275. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 178 (04.06.03.18.1.00178) yang terletak di Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas 577 M2 atas nama H.NURUL AMAN, SH;

276. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Terima dengan tulisan tangan tanggal 22 Juli 2019 untuk penerimaan 2 (dua) sertifikat An.H.NURUL AMAN No:04.06.0318.1.00178 dan An.DIDI HARYANTO No:04.06.06.16.1.00178 yang ditandatangani oleh A ELFIN MZ MUCHTAR.

277. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 28 Oktober 2019 jam 14:41:40 WIB dengan nama penyeter Bpk. ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dengan keterangan tujuan transaksi: Pengembalian Ke Negara.

Halaman 56 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 01 November 2019 jam 14:34:30 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
279. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 September 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja BLP Kab. Muara Enim).
280. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 23 Oktober 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan barang Jasa Kab. Muara Enim).
281. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/042/KPTS/DPUPR-I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Surat Keputusan Penunjukan PPK An.IDRIS periode tahun 2017.
282. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/3261/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Surat Keputusan Penunjukan PPK An.IDRIS periode tahun 2018.
283. 1 (satu) bundel print out copy Dokumen yang berjudul Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/042/KPTS/DPUPR-I.I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Januari 2017.
284. 1 (satu) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2017.

Halaman 57 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) bundel print out copy Dokumen yang berjudul Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/007/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018-
286. 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2018
287. 1 (satu) bundel print out copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2019.
288. 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2019
289. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Dokumen Tanda terima Kendaraan JDM Auto Detail tanggal 5 Juli 2019 dengan nama pemilik JONI beralamat Swadaya Pakjo No HP 08127128976, penerimaan 1 unit Mobil Lexus Nopol B2662KS.
- BB No. 274 s.d BB No. 289 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
290. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK/0003/1118/1649 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.
291. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 13 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.
292. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 23 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.

Halaman 58 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.59.500.000,- pada tanggal 13 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.
- BB No. 290 s.d BB No. 293 dikembalikan kepada SARIF HIDAYAT
294. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
295. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/3593/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
296. 5 (lima) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/3261/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim untuk Sdr. HERMIN EKO PURWANTO sebagai PPK Proyek Pembangunan Jalan Menuju Kantor Camat Panang Enim dengan nilai Rp11.175.000.000 beserta lampiran Petikan Keputusan Penunjukan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO untuk Proyek lainnya.
297. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/007/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan

Halaman 59 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.

298. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/3662/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
299. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/042/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
300. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
301. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
302. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD-P Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
303. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
304. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD-P Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.

Halaman 60 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 294 s.d BB No. 304 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

305. 1 (satu) bundel dokumen draft minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa nomor, yang dibuat oleh notaris MAHANI, yang terdapat tanda tangan dan tertempel materai pada halaman belakang;

BB No. 305 Dikembalikan kepada MAHANI

306. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik nomor : 04.01.04.36.1.01040, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang.
307. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2019 beserta fotokopi lampirannya.
308. 1 (satu) bundel Print out dokumen rekening Tahapan BCA atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 0212455146 dari Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019.
309. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Mandiri atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 112-00-1304613-6 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.
310. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Bank Sumsel Babel atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 1.400.928.330 Periode 02 Mei 2019 sd 10 November 2019
311. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran cicilan Hutang M. RIZA UMARI sebesar Rp100.000.000 tanggal 4 November 2019.
312. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran cicilan Hutang M. RIZA UMARI sebesar Rp100.000.000 tanggal 11 November 2019.
313. 10 (Sepuluh) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta beserta

Halaman 61 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Petikan Keputusan Penunjukan PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF untuk Proyek lainnya dan lampiran Daftar pekerjaan .

314. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/007/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan untuk PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF.
315. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/042/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan untuk PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF.
316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BG-8841-IL dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama AHMAD DWI AK.
317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 000846 tanggal 17 Desember 2018, dengan nama pemesan EDI RAHMADI dan BPKB/STNK a.n. AHMAD DWI AK.
318. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp . 156.000.000,- kepada PT SIMPUR MOBIL LAMPUNG beserta KTP atas nama EDI RAHMADI dan KTP atas nama AHMAD DWI AK.
319. 2 (dua) lembar printout warna dari Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. PLG/SPK/1097/2019 tanggal 20 Januari 2019 atas nama Ir. Hj. SUMARNI untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Wuling Almaz warna putih, dan KTP atas nama SUMARNI.
320. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 9960007282-PO-001 tanggal 20 Maret 2019 dari BCA Finance sebesar Rp.329.800.000,-, dan lembar pendukungnya.

Halaman 62 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 2 (dua) lembar printout warna dari Memo Unit Keluar tanggal 29 Maret 2019 dan lembar pendukungnya berupa foto tertanggal 3 April.
322. 6 (enam) lembar Surat Pencairan Dana Kredit No.035/MGM-PLG/III/2019 tanggal 4 April 2019 kepada PT BCA FINANCE dan lembar pendukungnya.
323. 7 (tujuh) lembar printout warna berupa Kwitansi PT MAJU GLOBAL MOTOR No.023/MGM-PLG/III/2019 tanggal 4 April 2019 sebesar Rp.129.263.240,- atas Uang Muka 1 (satu) unit kendaraan Wuling Almaz 1.5L T LUX CVT (4x2) A/T dari SUMARNI, dan dokumen pendukungnya.
324. 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening giro PT MAJU GLOBAL MOTOR nomor rekening 1510689000 tanggal 8 April 2019.
325. 2 (dua) lembar printout warna Tanda Terima Bukan Uang berupa STNK No. 16939930 B No.Pol.BG-22-MR kepada HENDRA, dan fotocopy STNK.
326. 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
327. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyeter ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
328. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 15 November 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan Barang Jasa Kab. Muara Enim).
329. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 26 November 2019 jam 12:18:41 WIB dengan nama penyeter HERMIN EKO PURWANTO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp131.225.252,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
330. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 26 November 2019 jam 12:22:29 WIB dengan nama penyeter MUHAMMAD

Halaman 63 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

331. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2018, SKPD: Diluar Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
332. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2019, SKPD: Diluar Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
333. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2018, SKPD: Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
334. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2019, SKPD: Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD.
335. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan tahun 2014-2019.
336. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reses Ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil 1 dari Tanggal 31 Oktober s/d 4 November 2018.
337. 1 (satu) bundel fotocopy Rangkuman Hasil Reses Ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan I s/d IV tanggal 11 s/d 15 Maret 2019.
338. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Prioritas Program / Kegiatan Hasil Reses DPRD Fase II Tahun 2020 untuk Diusulkan Melalui Dinas /

Halaman 64 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan / Kantor Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Fraksi Bintang Indonesia Raya.

339. 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan warna hitam dan biru dengan tulisan "KET DPRD"
340. 1 (satu) buku dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04.06.06.16.1.01331 tanggal penerbitan sertipikat 20 September 2012 atas nama DIDI HARYANTO berdasarkan surat ukur no.661/Air Lintang/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan Luas 621 M2, yang berlokasi di Baturaja, Kel. Air Lintang Dh (Karang Raja), Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.
341. 1 (satu) buku dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04.06.03.18.1.00178 tanggal penerbitan sertipikat 29 April 1993 atas nama NURUL AMAN berdasarkan gambar situasi no.502/1992 tanggal 26 Oktober 1992 dengan luas 577 M2 yang berlokasi di Jl. Karet, Kel. Pasar II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.
342. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Transaksi Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1130003114364 periode tanggal 31 Mei 2018 s.d 31 Mar 2019.
343. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1130003114364 periode 1 April 2019 s/d 4 Desember 2019.
344. 2 (dua) lembar printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1120011488264 periode 1 Juni 2019 s/d 4 Desember 2019.
345. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1120019697106 periode 1 April 2019 s/d 4 Desember 2019.
346. 1 (satu) bendel printout Laporan Mutasi Harian Bank Danamon An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 003602734661 periode 1 November 2019 s/d 30 November 2019.

Halaman 65 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BRI An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 012801000725563 periode 1 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018.
348. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BRI An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 012801000725563 periode 1 Desember 2019 s/d 2 Desember 2019.
349. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Detail History Transaksi Bank Sumsel Babel An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 01470114265 periode 1 Mei 2018 s/d 4 Desember 2019.
350. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1470100231 periode 1 Juni 2018 s/d 2 Desember 2019.
351. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1969071075 periode 1 Juni 2018 s/d 4 Desember 2019.
352. 1 (satu) bendel copy dokumen printout Laporan Mutasi/Rekening Koran Bank BCA Nomor 1140102381 An.AGUNG KRESNA WIJAYA periode tahun 2018.
353. 1 (satu) bendel copy dokumen printout Laporan Mutasi/Rekening Koran Bank BCA Nomor 1140102381 An.AGUNG KRESNA WIJAYA periode tahun 2019.
354. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 10 Desember 2019 jam dengan nama penyeter PT ALFA GOLDLAND REALTY, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
355. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 10 Desember 2019 jam dengan nama penyeter PT ALFA GOLDLAND REALTY, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar

Halaman 66 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.585.500,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

356. 1 (satu) DVD-R (AND1, AYA1, RML1), dengan SN: MA P636 WD10184010 1;

357. 1 (satu) DVD-R (EMU1, EMU2), dengan SN: MAP636WD10184009 6;

358. 1 (satu) DVD-R (ROF1-DVD1), dengan SN: MAP636WD10184001 4;

359. 1 (satu) DVD-R (ROF1-DVD2), dengan SN: MAP636WD10184013 4.

360. Dokumen elektronik hasil rekaman sample suara OLYMPUS WS-750M yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121VJ17D8145140C2 bertuliskan Sampel Suara ROF, yang tersimpan dalam file WS750588.WAV, dengan kode MD 5 Hash 0858d62bb00595c34dlf3ee8548f085b, dan kode SHA 1 Hash b5ac6b48450c63deb7f92e9ebe41562dleab7896;

361. Dokumen elektronik hasil rekaman sample suara OLYMPUS WS-750M yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121VJ17D8145141B1 bertuliskan Sampel Suara AEM, yang tersimpan dalam file WS750591.WAV, dengan kode MD 5 Hash lfd74e5fc45bec567b5f4716007f66f9, dan kode SHA 1 Hash 6ef5d6d1l9952d5236466f5aa351f44675eldbl

362. Dokumen elektronik hasil transkrip yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : DVD-R SN: MAP633VL06082149 1, yang berisikan:

BB No. 306 s.d BB No. 362 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

363. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: TA 1034, IMEI 1: 356951098044989, IMEI 2: 356951098144987, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0878 6226 2336 01.

BB No. 363 dikembalikan kepada ROBY OKTA FAHLEVI

Halaman 67 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna putih, kapasitas 256 GB, nomor model: MQAG2ZP/A, SN: C39VKELAJCL9, IMEI: 35 9406081781102, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0708 2730.

365. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna emas, kapasitas 256 GB, nomor model: MT9K2ZP/A, SN: C39X7AS3KPG6, IMEI: 35 7210098527421, IMEI E-SIM : 357210098821873 yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel beserta hardcase transparan kombinasi warna hitam dengan tulisan Auto Focus.

BB No. 364 s.d BB No. 365 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

366. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: E90-1, IMEI : 353660011082520, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0238 2530 7733 00, dengan kondisi fisik terdapat retak pada layar depan

BB No. 366 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

367. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna putih, nomor model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100339691, IMEI 2: 355339100339699, SN: RR8M20KA3MK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0583 7273 7733 00, beserta softcase warna hitam, tidak terdapat kartu memori didalamnya.

368. 1 (satu) buah handphone cover warna putih merk Samsung type Galaxy Note 10+ Imei 1: 359259100052074 dan IMEI 2 : 359260100052072.

BB No. 367 s.d BB No. 368 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

369. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: TA-1114, IMEI 1: 359017093844596, IMEI 2: 359017093894591, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0369 3254 6696 05.

BB No. 369 dikembalikan kepada EDY RAHMADI

370. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna emas, kapasitas 64 GB, nomor model: MQ6J2ZP/A, SN:F4GVF0FNJC69, IMEI: 35 676408

Halaman 68 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230186 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0064 *131, beserta softcase warna hitam

BB No. 370 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

371. 1 (satu) unit handphone, Merk: Samsung, Model: SM-J700F, Warna: Hitam, SN: RR8GB07W1WZ, IMEI 1: 352846070941281, IMEI 2: 352847070941289, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621005683213581305, SIM Card XL Kode: 8962115737 58756986-6, SIM Card warna putih Kode: 62013000286232466-U, Memory card Merk Sandisk, Kapasitas 16 GB, Kode: 6234DRDXV09W, berserta Softcase Pink Transparan bertuliskan Meow

BB No. 371 Dikembalikan kepada NOVIANSYAH

372. 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Model: MN922ZP/A, Warna: Hitam, SN: C6KSF0R5HG7K, Kapasitas: 128 GB, IMEI: 359213073499127, yang didalamnya terdapat SIM card telkomsel, kode: 0225000000307609, berserta Softcase warna Pink, PIN: 008888

BB No. 372 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

373. 1 (Satu) unit Laptop Merk: Acer, Model: Z476-31TB, Warna: Hitam, SN: UNCETSDB01837008DB0601, berserta charger Chicony, Model: A13-040N3A, SN: F180681818008907, Password: palembang123

BB No. 373 dikembalikan kepada NOVIANSYAH

374. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna coklat, model: SM-N960F, IMEI 1: 359447095539532, IMEI 2: 359448095539530, SN: RR8K80CAH4K, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0869 4219 3203 03, kartu SIM 2 provider Telkomsel dengan nomor kode 0825 0000 0092 3039, beserta softcase warna coklat kombinasi hitam, tidak terdapat kartu memori didalamnya

BB No. 374 dikembalikan kepada HARRY ERMANSYAH

375. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna biru metalik, model: SM-A750GN/DS, IMEI 1: 351580105417154, IMEI 2: 351581105417152, SN: RR8KB056LAA, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0596 1268, kartu memori merk V-Gen kapasitas 32 GB dengan nomor kode : A 60724870 beserta softcase warna hitam, dengan kondisi fisik terdapat retak di bagian layar depan

Halaman 69 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) unit telepon selular Merek Samsung Seri Note10 warna Hitam, dengan nomor IMEI 359019/10/517151/3 dan 359020/10/517151/1, berikut dengan kotak, charger adaptor, kabel data, dan earphone bawaannya, serta screen protector yang sudah terpasang di layar HP.

BB No. 375 s.d BB No. 376 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

377. 1 (satu) unit mobil merek Lexus type LX 570 AT warna hitam dengan nomor polisi B-2662-KS, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nya yang berada dalam penguasaan Sdr. HERI DADI;

378. 1 (satu) unit mobil merek Tata type Xenon HD Single Cabin berwarna putih, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nya yang berada dalam penguasaan Sdr. HERI DADI;

379. Sebidang tanah seluas 621 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1331 berdasarkan surat ukur no.661/Air Lintang/2012 tanggal 9 Agustus 2012, yang berlokasi di Jl. Karet dan Jl. Karet II Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, berikut dengan segala bangunan yang melekat pada bidang tanah tersebut;

380. Sebidang tanah seluas 577 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0178 berdasarkan gambar situasi no.502/1997 tanggal 26 Oktober 1992 yang berlokasi di Jl. Karet dan Jl. Karet II Kel. Pasar II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, berikut dengan segala bangunan yang melekat pada bidang tanah tersebut.

BB No. 377 s.d BB No. 380 dirampas untuk negara

381. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan KENZO PARIS berisi uang pecahan Rupiah :

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000,

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000

BB No. 381 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

Halaman 70 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan Mandiri Prioritas berisi uang pecahan:

USD100 sebanyak 50 lembar, sejumlah USD5000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

BB No. 382 dirampas untuk negara

383. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi uang pecahan:

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 100.000 sebanyak 60 lembar, sejumlah Rp. 6.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

5(lima) lembar nota belanja

1(satu) lembar catatan

BB No. 383 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

384. 1) Pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp.10.000.000

385. 2) Pecahan SR5 sebanyak 2 lembar, sejumlah SR10

386. 3) Pecahan USD100 sebanyak 35 lembar, sejumlah USD3.500

387. 4) Pecahan SR50 sebanyak 7 lembar, sejumlah SR350

388. 5) Pecahan SR100 sebanyak 3 lembar, sejumlah SR300

389. B. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 39 lembar, sejumlah Rp3.900.000

390. C. Uang pecahan Rp20.000 sebanyak 59 lembar, sejumlah Rp1.180.000

391. D. Amplop coklat berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 50 lembar, sejumlah Rp5.000.000

392. E. Amplop putih bertuliskan muara enim berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp500.000

Halaman 71 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. F. Amplop putih berisi:

- 1) Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 12 lembar, sejumlah Rp1.200.000
- 2) Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 1 lembar
- 3) Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 1 lembar

BB No. 384 s.d BB No. 393 dikembalikan kepada AHMAD YANI

394. Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar, sejumlah Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)

395. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

396. Uang tunai sejumlah Rp16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam amplop coklat, yang terdiri atas:

397. 163 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp16.300.000

398. 9 lembar uang pecahan Rp50.000 sejumlah Rp450.000

399. Uang Tunai sejumlah Rp43.949.000 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan ribu rupiah) Yang terdapat dalam amplop coklat yang terdiri atas:

400. 439 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp43.900.000.

401. 2 lembar uang pecahan Rp20.000 sejumlah Rp40.000.

402. 1 lembar uang pecahan Rp5.000 sejumlah Rp5000.

403. 2 lembar uang pecahan Rp2.000 sejumlah Rp4000,-

404. Uang tunai sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 28 Oktober 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim.

405. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 01 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim.

Halaman 72 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang terdapat dalam amplop coklat, yang terdiri atas 100 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp10.000.000
407. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh Sdr.ILHAM YAHOLI pada tanggal 14 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
408. Uang tunai sebesar Rp275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh Sdr.IDRIS pada tanggal 14 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
409. Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 22 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
410. Uang tunai sebesar Rp131.225.252,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang telah disetor tunai oleh HERMIN EKO PURWANTO pada tanggal 26 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
411. Uang tunai sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetor tunai oleh MUHAMMAD YUSUF pada tanggal 26 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
412. Uang tunai sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh PT ALFA GOLDLAND REALTY pada tanggal 10 Desember 2019 ke rekening penampungan

Halaman 73 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK – Perkara TPK Bupati Muara Enim di BNI dengan Nomor VA 8844201911050025;

413. Uang tunai sebesar Rp8.585.500,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah disetor tunai oleh PT ALFA GOLDLAND REALTY pada tanggal 10 Desember 2019 ke rekening penampungan KPK – Perkara TPK Bupati Muara Enim di BNI dengan Nomor VA 8844201911050025;

414. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah transfer oleh sdr WILLIAN HUSIN pada tanggal 5 Desember 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan nomor 8844201911050025 atas nama rekening penampungan KPK-perkara TPK Bupati Muara Enim

BB No. 394 s.d BB No. 414 dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. tanggal 5 Mei 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.AHMAD YANI.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT MELAKUKAN KORUPSI” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.100.000.000.00 (Dua milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

Halaman 74 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang-barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar (4 copy) Daftar Nama Proyek APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak Rp. 129.496.489.000.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Nama Proyek APBDP Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak Rp. 85.000.000.000 (terdapat catatan tangan dengan tinta warna hitam).
 3. 1 (satu) lembar (2 copy) Daftar Nama Proyek APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 (ABT).

BB No. 1 s.d BB No. 3 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
 4. 3 (tiga) lembar Daftar Gaji Karyawan PT Indo Paser Beton Periode 1 31 Agustus 2019.
 5. 2 (dua) lembar Daftar Gaji Driver PT. Indo Paser Beton Bulan Agustus 2019 (1 31 Agustus 2019).
 6. 1 (satu) bundle Laporan Kas Proyek Agustus 2019.
 7. 1 (satu) bundle Laporan Kas Proyek Juli 2019.
 8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama Roby Okta Fahlevi rekening no.113 00 9999599 9 KCP Palembang Gdg Kanwil 11306.
 9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama Roby Okta Fahlevi rekening no. 8117153538 KK Dempo.

BB No. 4 s.d BB No. 9 dikembalikan kepada ROBY OKTA FAHLEVI
 10. 1 (satu) lembar catatan kecil dengan tinta warna Hitam dengan tulisan SPAN 1901 41 30201639000001.
 11. 1 (satu) lembar catatan Mandiri Prioritas dengan tinta warna Hitam dengan tulisan 10.474.941.818 I.
 12. 2 (dua) lembar slip setoran Mandiri tanggal 20/08/19 dari Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 ke Jenifer Capriati A/C. 113 0067676795 sebesar Rp. 1.000.000.000.

Halaman 75 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar slip setoran Mandiri tanggal 27/08/19 dari Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 ke Jenifer Capriati A/C. 113 0067676795 sebesar Rp.300.000.000.
14. 1 (satu) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 29 8 2019 dari rekening atas nama Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 sebesar Rp. 100.000.000.
15. 1 (satu) lembar slip penarikan Mandiri tanggal 29 8 2019 dari rekening atas nama Roby Okta FAHLEVI A/C.113 0099995999 sebesar Rp. 400.000.000.
16. 1 (satu) lembar catatan dengan tinta warna Hitam di belakang Invoice Rawat Jalan RS Ibu & Anak Mama nomor PN025429 tanggal 22 Aug 2019.
17. 1 (satu) buah buku catatan dari Mandiri prioritas dengan cover depan warna Cokelat.
18. 1(satu) lembar formulir transaksi reksa dana senilai \$200.000 di agen penjual mandiri.
19. 2 (dua) lembar slip setoran bank mandiri ke Jennifer Capriati sebesar Rp.1.000.000.000, tanggal 12 Agustus 2019.

BB No. 10 s.d BB No. 19 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
20. Buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8120218256 atas nama Roby Okta Pahlevi.

BB No. 20 dikembalikan kepada Roby Okta Fahlevi
21. 1 (satu) lembar catatan berlogo Mandiri Prioritas.
22. 1 (satu) bundle Surat Perintah Tugas Bupati Muara Enim Nomor: 893.3/843/BKPSDM-4/2017.
23. 4 (empat) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor . 700/504/INSEKTORAT-III/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permintaan Tanggapan Temuan Sementara Pemeriksaan Reguler Tahun 2017.

Halaman 76 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundle Copy dokumen Surat Pernyataan Hibah Pelepasan Hak atas Tanah dari Dadinka Ariapanditya Djan kepada H, Nurul Aman, SH. (Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim).
25. 1 (satu) bundle dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjung Baru-Patra Tani
26. 1 (satu) buah dokumen Laporan Implementasi Proyek Perubahan Reorganisasi Tupoksi Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Bupati Muara Enim nomor 600/2825/DPUPR-III/ME/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal: Permohonan Izin Melintas Jalan Rel.
28. 1 (satu) lembar Peta Rencana Jaringan Jalan SP.AUR-BANGUN SARI.
29. 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor B-2475/N.6.5/Fd.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Panggilan Pra Penyelidikan.
30. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen nomor SP-PRINT-04/N.6.17/Dek.3/09/2017 tanggal 12 September 2017.
31. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan POKJA KELOMPOK I.
32. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2013-2016 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
33. 1 (satu) buah dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
- BB No. 21 s.d BB No. 33 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
34. G. Buku tabungan BNI atas nama Bpk IR Ahmad Yani MM nomor rekening 1231011659
35. H. Buku tabungan BNI atas nama IR Ahmad Yani nomor rekening 51346675

Halaman 77 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. I. Buku tabungan Mandiri Ir Ahmad Yani nomor rekening 1130002016685
BB No. 34 s.d BB No. 36 dikembalikan kepada AHMAD YANI
37. 1 (satu) buah kertas catatan
38. 1 (satu) buah buku berjudul Penjelasan Nota Keuangan Rancangan
Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2019
39. 3 (tiga) lembar surat dari Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim tanggal
31 Juli 2019
40. 1 (satu) buah Map bertuliskan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar fisik ABT 2019.
41. 2 (dua) bundel buku catatan kecil
BB No. 37 s.d BB No. 41 dipergunakan sebagai barang bukti untuk
perkara lain
42. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA KCP Muara Enim No.8120052692
atas nama EDY RAHMADI SE.
BB No. 42 dikembalikan kepada EDY RAHMADI
43. 2 (dua) lembar tindisan Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 2
September 2019 jam 1:40 PM dari rekening nomor 113-00-9999599-9
atas nama ROBY OKTA FAHLEFI senilai Rp.250.000.000,-, beserta
lampiran Formulir Penarikan dan Pemindahbukuan Rekening Tabungan
Tanpa Kartu ATM
44. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 2
September 2019 jam 1:11 PM dari rekening nomor 113-00-6767679-5
atas nama JENNIFER CAPRIATI senilai Rp.250.000.000,-, beserta
lampiran Formulir Penarikan dan Pemindahbukuan Rekening Tabungan
Tanpa Kartu ATM
45. 3 (tiga) lembar tindisan nota pembelian/penjualan valuta asing tanggal 2
September 2019 jam 1:41 PM senilai USD.17.500,- dengan kurs
Rp.14.195,- senilai Rp.248.412.500,- atas nama ROBY OKTA FAHLEFI,
beserta lampiran:
1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ROBY OKTA FAHLEFI;

Halaman 78 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas Materai tanggal 2 September 2019 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI untuk transaksi <USD.25.000,-
46. 1 (satu) lembar tindisan nota pembelian/penjualan valuta asing tanggal 2 September 2019 jam 1:38 PM senilai USD.17.500,- dengan kurs Rp.14.195,- senilai Rp.248.412.500,- atas nama JENNIFER CAPRIATI, beserta lampiran :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Nomor 1671041001/ SURKET/01/ 110619/0011 atas nama JENNIFER CAPRIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2019 atas nama JENNIFER CAPRIATI untuk transaksi <USD 25.000,-
47. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri nomor 113-00-9999599-9 tanggal 2 September 2019 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI
48. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri nomor 113-00-6767679-5 tanggal 2 September 2019 atas nama JENNIFER CAPRIATI
49. 1 Lembar Print Out DOKUMEN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0003882.AH.01.01.TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT INDO PASER BETON MENERI HUKUM DAN HAK ASASI INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 27 Januari 2015 berserta 1 Lembar Lampirannya.
50. 1 bundel dokumen dengan judul KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AFFUROH, SH Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 05/40 B Telp/Fax : (0734) 421627 Muara Enim 31311 Email: affurohsh@yahoo.com SALINAN RESMI AKTA : PERNYATAAN KEMBALI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. INDO PASER BETON" TANGGAL 11 NOPEMBER 2014 NOMOR : -32-
51. 1 bundel dokumen dengan judul KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AFFUROH, SH Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 05/40 B Telp/Fax : (0734) 421627 Muara Enim 31311 Email: affurohsh@yahoo.com SALINAN RESMI AKTA : PERNYATAAN KEMBALI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. INDO PASER BETON" TANGGAL 26 JANUARI 2015 NOMOR : -81-

Halaman 79 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) lembar printout Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk badan usaha: AYAS & CO, CV, Nama Pimpinan/PJBU: ROBBY OKTA FAHLEFI, No. Registrasi: 0-1671-07-016-1-06-323288, tanggal 29 Mei 2019
53. 2 (dua) lembar printout Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk badan usaha: AYAS & CO, CV, Nama Pimpinan/PJBU: ROBBY OKTA FAHLEFI, No. Registrasi: 0-1671-07-016-1-06-323288, tanggal 5 April 2019
54. 1 (satu) map plastik pockets warna merah-putih merek MICRO dengan tulisan "PT. INDO PASER BETON" yang berisi fotokopi dokumen anggaran dasar dan perizinan PT INDO PASER BETON yang berkedudukan di Kabupaten Muara Enim
55. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proyek APBD Kab. Muara Enim TA. 2019
56. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Nama Karyawan PT INDO PASER BETON
57. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tabel dengan 8 kolom berjudul: NO, NAMA PAKET, PAGU PROYEK, HPS, PERUSAHAAN, NILAI TAWARAN, SELISIH TAWARAN, %
58. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tabel dengan kolom-kolom berjudul: NO, Kegiatan, Target, APBD Kab. M.E (Rp.), Lokasi
59. 1 (satu) bundel printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton
60. 1 (satu) lembar printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton, VER. BOS ROBI
61. 1 (satu) lembar printout dokumen Struktur Organisasi Indo Paser Beton, VER. KAK DIDI
62. 1 (satu) bundel printout dokumen DAFTAR NAMA PROYEK APBD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019
63. 1 (satu) bundel printout tabel dengan beberapa kolom berjudul: No, Nama Paket, Nominal, Lokasi, Zona, Beton, Agregat, Nama Proyek
64. 1 (satu) buku catatan kecil warna biru dan strip merah dengan emboss "BANK SUMSEL BABEL"

Halaman 80 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JANUARI 2019
66. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK FEBRUARI 2019
67. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK MARET 2019
68. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK APRIL 2019
69. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK MEI 2019
70. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JUNI 2019
71. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JULI 2019
72. 1 (satu) lembar kertas letterhead PT. BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu tererekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan
73. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Roby Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n. Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi "Titipan"
74. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi "OVb"
75. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi "OVb"
76. 2 (dua) rangkap selemba slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening

Halaman 81 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi "OVb"

77. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n. Roby Okta Fahlefi No. 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi "Pembayaran Rumah"
78. 2 (dua) rangkap selembaar slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Roby Okta Fahlefi
79. 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring dari rekening Bank Sumsel Babel a.n. Roby Okta Fahlefi ke rekening Bank Mandiri a.n. Aries No. 112-00-1035-3121 sebesar Rp300.000.000, dengan berita: "Pembelian tanah an Roby Okta Fahlefi atas tanah an. Aries"
80. 1 (satu) lembar dokumen berisi nama 9 (sembilan) perusahaan, direktur dan alamat berikut : PT AYAS MAJU BERSAMA, PT BUMI KITA BANGKIT, PT ENRA SARI, CV AYAS & CO, PT BERKAH GEMILANG SAKTI, PT ENIM PUTRA LESTARI, CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV HASTARA, CV SEMBILAN JAYA PERSADA
81. 1 (satu) lembar printout dokumen Nama Paket Pekerjaan tahun 2016
82. 1 (satu) lembar printout dokumen DAFTAR NAMA PROYEK APBD KABUPATEN MARA ENIM TAHUN 2019 yang ditemplei 5 (lima) kertas kecil dengan catatan tulisan tangan
83. 1 (satu) lembar printout berisi data 10 (sepuluh) perusahaan yaitu Direktur, Komisaris, NPWP, Email, Password, Alamat, User ID, Password, Font, Rekening Bank berikut: PT AYAS MAJU BERSAMA, PT BUMI KITA BANGKIT, PT ENRA SARI, CV AYAS & CO, CV HASTARA, PT BERKAH GEMILANG SAKTI, PT ENIM PUTRA LESTARI, PT INDO PASER BETON, CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV SEMBILAN JAYA PERSADA

Halaman 82 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) lembar printout dokumen DAFTAR PAKET TA 2019
85. 1 (satu) lembar kertas yang dibubuhkan 9 (Sembilan) macam stempel perusahaan
86. 1 (satu) bundle printout dokumen STRUKTUR ORGANISASI PLANT I (KR. ENDAH)
87. 1 (satu) lembar printout dokumen NAMA PAKET INDUK
88. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KEUANGAN PT. INDO PASER BETON 2017
89. 1 (satu) bundel printout draft berita acara Penyerahan Pertama / PHO untuk CV HARAPAN JAYA PERSADA, CV AYAS & CO, CV HASTARA, PT ENRA SARI
90. 1 (satu) lembar printout dokumen "...asi Kekuarangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim TA 2018"
91. 1 (satu) lembar printout DAFTAR GAJI KARYAWAN KANTOR PT INDO PASER BETON PERIODE 1-30 APRIL 2019
92. 1 (satu) lembar printout DAFTAR GAJI KARYAWAN KANTOR PT INDO PASER BETON PERIODE 1-30 APRIL 2019
93. 1 (satu) bundel printout dokumen LAPORAN KAS PROYEK JANUARI 2017
94. 1 (satu) lembar dokumen "BON PPK 2018" dan "BON Pengawas 2018"
95. 1 (satu) buku Notes Bank Sumsel Babel wana biru milik Sdri. JENNIFER CAPRIATI (Bendahara)
96. 1 (satu) bundel dokumen KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.16-5829 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 5 September 2018
97. 2 (dua) lembar printout DAFTAR PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;

Halaman 83 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar potongan kertas putih berjudul "Bos Akai Grub" yang ditulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam;
99. 1 (satu) bundel printout dokumen RINCIAN PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020;
100. 4 (empat) lembar printout dokumen REKAPITULASI KEGIATAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUARA ENIM;
101. 1 (satu) buku fotokopi SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN, PAKET Peningkatan Jalan Sigam – Paya Bakal, Nomor: 620/224/APBD /DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp 5.930.000.000,00, Kontraktor: PT BERKAH GEMILANG SAKTI, Tahun Anggaran 2019;
102. 1 (satu) buku fotokopi SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN, PAKET Peningkatan Jalan Dusun II Desa Lecah, Nomor: 620/187/APBD /DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp 12.865.500.000,00, Kontraktor: PT BUMI KITA BANGKIT, Tahun Anggaran 2019;
103. 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Bupati Muara Enim No: 821.2/23/BKPSDM-2/2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM, tanggal 23 Maret 2018;
104. 1 (satu) lembar ASLI Petikan Keputusan Bupati Muara Enim No: 823/03/BKPSDM-2/2018 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL, tanggal 01 Februari 2018;
105. 1 (satu) lembar ASLI Surat Kenaikan Gaji Berkala a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM No. 822.3/ /BKPSDM-2/2018 tanggal Oktober 2018;
106. 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp125.897.474,66;

Halaman 84 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp45.316.934,34;
108. 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/006/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018;
109. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3644/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan dan Panitia Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) Tahun Anggaran 2018 Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 01 Oktober 2018, berikut lampirannya;
110. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3676/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 01 Oktober 2018, berikut lampirannya;
111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 No: 03/KPTS-PPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Direksi Teknis / Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 14 Januari 2019, berikut lampirannya;
112. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3662/KPTS/DPUPR-I/ME/2017 tentang Penunjukan Pejabat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas

Halaman 85 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 27 September 2017, berikut lampirannya;

113. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/002/KPTS /DPUPR-I.I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut;
114. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/007/KPTS /DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2018 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut
115. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3261/KPTS /DPUPR-I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 03 September 2018 a.n. A. ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM, sebagai berikut
116. 1 (satu) lembar ASLI potongan kertas putih berjudul "Bos Robi" ditulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam;
117. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4228/DPUPR-II/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Jasa Konsultansi Kajian Teknis Jalan Lingkar Luar Kota Muara Enim APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018, berikut lampirannya;
118. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4227/DPUPR-II/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Jasa Konsultansi

Halaman 86 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Renovasi Rumah Jabatan Bupati Muara Enim APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018, berikut lampirannya;

119. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No: 600/ /DPUPR-I.3/ME/2018, Hal: Proses Pelaksanaan Pengadaan Kegiatan APBDP Kabupaten Muara Enim TA 2018 tanggal 12 September 2018, berikut lampirannya;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No: 600/1086/PUPR-I.3/ME/2018, Hal: Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim TA 2018 tanggal 19 Maret 2018, berikut lampirannya;
121. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3366/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 10 September 2018, berikut lampirannya;
122. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3365/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 10 September 2018, berikut lampirannya;
123. 3 (tiga) lembar ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3963/DPUPR/ME/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Survey Tiponimi Pembangunan Geo Database Bidang Kebinamargaan Tahun 2018 meliputi Kecamatan Rambang Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu tanggal 22 Oktober 2018, berikut lampirannya;
124. 3 (tiga) lembar ASLI Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/4131/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pembuatan Partisi Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 87 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Oktober 2017, berikut lampirannya;

125. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Desa Aur – Sugihan, Nomor: 620/002/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp14.847.400.000,00, Kontraktor: PT Enim Putra Lestari;
126. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Desa Lubai Persada, Nomor: 620/520/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp1.970.714.000,00, Kontraktor: CV Hastara ;
127. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Kota Baru – Batas OKU, Nomor: 620/335/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp14.848.500.000,00, Kontraktor: PT Enra Sari;
128. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Sp. Menanti – Menanti Selatan, Nomor: 620/113/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp9.890.100.000,00, Kontraktor: PT Enim Putra Lestari;
129. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan, Paket: Peningkatan Jalan Sp. Lecah – Mekar Jaya – Lubai Persada, Nomor: 620/372/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp20.785.500.000,00, Kontraktor: PT Enra Sari;
130. 1 (satu) lembar ASLI potongan kertas warna putih yang tertulis dengan tulisan tangan tinta warna hitam: “SEKDA – 2,5, A2 – 2, ... dst”;
131. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/002/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut;

Halaman 88 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/003/KPTS/DPUPR-I/ME/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 02 Januari 2019 a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut
133. 1 (satu) bundel ASLI Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/3261/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, tanggal 03 September 2018, a.n. ILHAM YAHOLI, ST, sebagai berikut
134. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Desa Sugiwaras – Batas Prabumulih, Nomor: 620/ /APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp4.946.700.000,00, Kontraktor: PT Ayas Maju Bersama;
135. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Paket: Peningkatan Jalan Marga Mulia – Sugiwaras – Batas Kota Prabumulih, Nomor: 620/150/APBD/DPUPR/ME/2019, tanggal: 09 April 2019, Nilai Kontrak: Rp9.892.600.000,00, Kontraktor: PT Bumi Kita Bangkit;
- BB No. 43 s.d BB No. 135 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
136. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru atas nama EDIANSYAH untuk rekening di bank BCA KCP Muara Enim dengan nomor rekening 8120217403.
137. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna silver dengan nomor kartu 6019-0045-0913-8531.
- BB No. 136 s.d BB No. 137 dikembalikan kepada EDIANSYAH
138. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2018.
139. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Februari 2018.

Halaman 89 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Maret 2018.
141. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode April 2018.
142. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Mei 2018.
143. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juni 2018.
144. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juli 2018.
145. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Agustus 2018.
146. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode September 2018.
147. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Oktober 2018.
148. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode November 2018.
149. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Desember 2018.
150. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2019.
151. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Februari 2019.
152. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Maret 2019.
153. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode April 2019.
154. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Mei 2019.

Halaman 90 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juni 2019.
156. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Juli 2019.
157. 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Agustus 2019.
158. 1 (satu) bendel dokumen printout Mutasi harian Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode September 2019.
159. 1 (satu) bundle printout Screenshot percakapan Whassapp/WA yang berasal dari Handphone NEVI THERESSIA dengan nomer 081278002228 dengan Brory Prioritas Alias BRORY WAHYUDI (085267818088) berserta screenshot telfon masuk dan keluar yang dinyatakan sesuai dengan aslinya
160. 1 (satu) lembar printout Percakapan Whatsapp tanggal 2 September 2019 dari HP Samsung Note 8 warna hitam milik BRORY WAHYUDI dengan nomor telepon 085267818088
161. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2019.
162. 1 (satu) bundel print out dokumen yang berjudul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan: Agustus 2019
163. 1 (satu) bundel print out dokumen Lapidan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/ / KPTS/DPUPR-I.I/MEI/2019 tetang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor:008/878/BKPSDM-2/2018
165. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/23/BKPSDM-2/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 91 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 23 Maret 2018.

166. 1 (satu) Lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 821.2/33/BKPSDM-2/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Mei 2019.
167. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 September 2010 s.d 16 September 2019.
168. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Oktober 2018 s.d 30 November 2018.
169. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Desember 2018 s.d 31 Desember 2018.
170. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920899995 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Januari 2010 s.d 17 September 2019.
171. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Juni 2019 s.d 16 September 2019.
172. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 April 2019 s.d 31 Mei 2019.
173. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1920909095

Halaman 92 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019.

174. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri atas nama JENNIFER CAPRIATI dengan nomor Rekening 1130067676795 beralamat di Komplek Dosen UNSRI Blok B-15 Palembang untuk periode 1 Juni 2019 s.d 16 September 2019.
175. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor:800/878/BKPSDM-2/2018 ditandatangani oleh Pj.Bupati Muara Enim.
176. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Nomor 600/327/PUPR-I-3/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Laporan Realisasi fisik dan keuangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.
177. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Nomor 600/ /PUPR-I-3/2018 tanggal 21 Desember 2019 perihal Laporan Realisasi fisik dan keuangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.
178. 2 (dua) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor:813/58/BKD/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal penetapan NIP 440035373 atas nama Sdr. ILHAM SUDIONO oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 29 Maret 2006.
179. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 91/KPTS/V/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2018.
180. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 93/KPTS/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2019.
181. 1 (satu) bendel copy dokumen Daftar Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik Pengadaan Barang dan Jasa yang dilelangkan tahun 2018 dengan tulisan APBD (dana bersumber dari anggaran APBD)

Halaman 93 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bendel copy dokumen Daftar Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi fisik Pengadaan Barang dan Jasa yang dilelangkan tahun 2018 dengan tulisan APBD-P (dana bersumber dari anggaran APBD-P).
183. 3 (tiga) lembar copy dokumen Daftar kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilelangkan pada bagian layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.
184. 5 (lima) lembar dokumen Formulir Informasi Beneficial Owner (BO), dengan nama lengkap BO : ROBY OKTA FAHLEFI, beserta lampiran berupa fotocopy KTP ROBY OKTA FAHLEFI, fotocopy Surat Keterangan Dinas Dukcapil No.1671041001/SURKET/01/110619/0011 dan fotocopy KTP JENNIFER CAPRIATI.
185. 2 (dua) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2019 dari nomor rekening 113-000922999-2 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, dan formulir penarikan dan pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM.
186. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-0922999-2 periode 1/07/2019 s/d 20/09/19.
187. 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
188. 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta Surat Pernyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-9999599-9 periode 20/06/2019 s/d 20/06/19.
189. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-009999599-9 periode 30/08/2019 s/d 30/08/19.
190. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan ROBY OKTA FAHLEFI tanggal 4 Januari 2019 beserta KTP.

Halaman 94 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan JENNIFER CAPRIATI tanggal 14 Juni 2019 beserta KTP dan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil No.1671041001/SURKET/01/110619/0011
192. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/57/BKPSDM-2/2017 tanggal 9 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
193. 1 (satu) bendel dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan Desember 2018.
194. 1 (satu) bendel dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Rekapitulasi SP2D dan SPJ Belanja APBD Bulan September 2019.
195. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Bukti Pemesanan Unit PT. Alfa Goldland Realty No. GI80565, tertanggal 8 September 2018;
196. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Ganti Nama Penjualan Rumah/Kavling/Ruko/Apartment Nomor: GRI80268, tanggal dokumen diterima dan dibukukan: 24 Oktober 2018;
197. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Permohonan Perubahan Harga & Cara Bayar Nomor: GRI80272, tanggal dokumen diterima dan dibukukan: 08 November 2018;
198. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor: 283/BAST/K/EM/SSL/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018;
199. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Ganti Nama Penjualan Rumah/Kavling/Ruko/Apartment tanpa nomor, tertanggal [] September 2018, berikut dengan dokumen pendukungnya;
200. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 016/PPJB/AGR/T/XUII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
201. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kwitansi dan dokumen pendukungnya terkait pembayaran Kavling LEORA VI No. 1;

Halaman 95 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) bundel printout Screenshot percakapan Whatsapp/WA yang berasal dari Handphone Samsung J7 Prime dengan tipe SM-G610F/DS 32GB IMEI 354462/08/090338/2 dengan nomor handphone 081911247972.
203. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak jual beli kendaraan B-2662-KS tanggal 2 Mei 2019 atas nama Fariel Afifa, beserta lampirannya yaitu STNK dan KTP Roby Okta Fahlevi;
204. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening Bank Mandiri nomor 006-00-9901719-0 atas nama Budiman Hambali periode 30 April 2019 s/d 3 Mei 2019; 1 (satu) lembar fotocopy dengan judul 02689-DD Transaction History Inquiry-Cetak Advis atas nama Budiman Hambali dan nomor rekening nomor 60099017190;
205. 1 (satu) bundel printout warna screenshoot whatsapp dengan Robby Beli Lexus Lx yang diambil dari Handphone Iphone dengan nomor telepon 0816860585.
206. 1 (satu) bendel salinan dokumen Akta Notaris NOOR KHOLIS ADAM nomor 14 tanggal 21 Juni 2019, tentang Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL.Panglima Polim V RT 6 RW 9 Nomor 58, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara Sdr. HERMAN SANI, BBM dengan Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI
207. 1 (satu) bendel salinan dokumen Akta Jual Beli (AJB) nomor 188/2019 tanggal 1 Agustus 2019, tentang Jual Beli Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL.Panglima Polim V RT 6 RW 9 Nomor 58, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara Sdr. HERMAN SANI, BBM dengan Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI
208. 1 (satu) bendel salinan dokumen identitas pihak penjual (Sdr. HERMAN SANI dan Sdri. SANDRA HERLINA) yaitu fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
209. 1 (satu) bendel salinan dokumen identitas pihak pembeli (Sdr. ROBY OKTA FAHLEFI) yaitu fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga.

Halaman 96 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar salinan SPPT PBB NOP.3171050005012-01490 beralamat di JL.Panglima Polim V No 58, RT 06 RW 09, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
211. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 23 Mei 2019 sejumlah Rp250Juta dari Rekening An Sdri. JENNIFER CAPRIATI ke Rekening BCA An.HERMAN SANI no rek 5260187173.
212. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita "titipan".
213. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita "titipan".
214. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Bank Sumsel Babel An.Sdri JENNIFER CAPRIATI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita "Pelunasan Rumah Panglima Polim 4 an.ROBI".
215. 1 (satu) bendel salinan Bukti Pembayaran BPHTB NOP.3171050005012-01490 beralamat di JL.Panglima Polim V No 58, RT 06 RW 09, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
216. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara (PPH) An.HERMAN SANI BBM Kode Billing 223005529788064.
- BB No. 138 s.d BB No. 216 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
217. 1 (satu) buah buku tahapan BNI Taplus warna putih abu-abu atas nama EDIANSYAH untuk rekening di bank BNI cabang Kantor Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 0361749720

Halaman 97 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 217 dikembalikan kepada EDIANSYAH

218. 1 (satu) bundel printout rekening koran BNI Taplus nomor rekening 0361749720 atas nama EDIANSYAH periode tanggal 01/06/2018 sd 07/10/2019.

219. 1 (satu) bundel prinout rekening koran BCA atas nama SARIANI dengan nomor rekening 8120329481

BB No. 218 s.d BB No. 219 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

220. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SARIANI dengan nomor rekening 8120329481

BB No. 220 dikembalikan kepada EDIANSYAH

221. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan ("Pengikatan") atas nama Ny. RATNA ASMARA SOERADI, CS (PIHAK PERTAMA) dan Tn. ROBY OKTA FAHLEFI (PIHAK KEDUA) tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 22, dibuat dihadapan NOOR KHOLIS ADAM, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan;

222. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SANI HEGARWATIDIAH;

223. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3171061908111014, nama kepala keluarga: SANI HEGARWATIDIAH;

224. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RATNA RADIYANTI;

225. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174091901096757, nama kepala keluarga: BAMBANG NUR INDRAWAN;

226. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RETNO MURNI;

227. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052001098632, nama kepala keluarga: HARRY NUGROHO PRASETYO;

228. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONNY GUNAWAN WIBISONO;

229. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3674052301101838, nama kepala keluarga: Ir. SONNY GUNAWAN WIBISONO;

230. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RETNO SARI;

Halaman 98 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3674040902161012, nama kepala keluarga: ADI GUNADI;
232. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Dra. NUR INSIASTUTI;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175060209141014, nama kepala keluarga: DR. DENNY P. MACHMUD;
234. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IR. SOERADI WONGSOHARTONO dan Ny. U. RATNA ASMARA SOERADI;
235. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052112101034, nama kepala keluarga: Ny. U. RATNA ASMARA SOERADI;
236. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama PRESTI INESIAWATI;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3174060312101008, nama kepala keluarga: WIDIANTO SE;
238. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (dari almarhum SOERADI WONGSOHARTONO) tanggal 27 Juni 2016;
- BB No. 221 s.d BB No. 238 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
239. 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi:
240. A. 1 (satu) buah dompet berisi uang:
- BB No. 239 s.d BB No. 240 dikembalikan kepada AHMAD YANI
241. 1 (satu) buah dokumen asli buku Tahapan BCA warna Biru Tua Kombinasi emas, rekening Nomor 1140102381 Cabang KCP Dempo atas nama AGUNG KRESNA WIJAYA dengan saldo akhir per tanggal 15 November 2019 sebesar Rp325.176.
- BB No. 241 dikembalikan kepada AGUNG KRESNA WIJAYA
242. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952028700467 berlaku sampai 04/24.
- BB No. 242 dikembalikan kepada SARIANI
243. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Mutasi Rekening Tahapan BCA An.JIMMY FERIZON dengan nomor rekening 08120230604 untuk periode September 2012 s.d bulan Oktober 2019.

Halaman 99 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Mutasi Rekening Bank SumselBabel An.JIMMY FERIZON QQ FIKA JITHA M dengan nomor rekening 1470110800 untuk periode 22 Februari 2013 s.d 5 November 2019.

BB No. 243 s.d BB No. 244 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

245. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Pesirah Bank SumselBabel warna merah kombinasi putih-biru atas nama SUPARYONO dengan nomor Rekening 160302209590001 Cabang Muara Enim.

246. 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Bank SumseBabel Warna hitam dengan nomor kartu 4135113100173823 berlaku sampai 10/23.

247. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Tahapan BCA Warna Biru kombinasi emas atas nama SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 KCP Muara Enim.

248. 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952023985154 berlaku sampai 01/24.

BB No. 245 s.d BB No. 248 dikembalikan kepada SUPARYONO

249. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening Koran Tahapan BCA An.SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 untuk periode Januari – Desember tahun 2018.

250. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening Koran Tahapan BCA An.SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 untuk periode Januari – November tahun 2019.

251. 1 (satu) bundel dokumen asli printout Rekening koran Bank SumselBabel An.SUPARYONO dengan nomor rekening 1470114193.

252. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

253. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017

Halaman 100 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018
255. 1 (satu) Bundel print out copy mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8120285433 dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- BB No. 249 s.d BB No. 255 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
256. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952035042234
- BB No. 256 dikembalikan kepada NOPIYAN
257. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kwitansi PT Alfa Goldland Realty No. CP/AGHO/18/11/00016 tanggal 01 November 2018;
258. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kwitansi PT Alfa Goldland Realty No. CP/AGHO/18/11/00018 tanggal 01 November 2018;
259. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Bukti Pemesanan Unit PT. Alfa Goldland Realty tanggal 8 September 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
260. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 016/PPJB/AGR/T/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
261. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima PT Alfa Goldland Realty tanggal 10 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Serah Terima No: 283/BAST/K/EM/SSL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
263. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Tentang Peraturan Tata Tertib Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Hunian di Cluster Sutera Leora di Kawasan Alam Sutera Nomor: 183/ER/EM/K/SSL/XII/18 tanggal 10 Desember 2018, berikut dengan lampiran-lampirannya;
264. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pembayaran Iuran Bulanan Alam Sutera No: 65006/KW/EM/XII/18 tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 101 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar fotokopi gambar denah unit-unit dengan tulisan "Cluster Leora Sutera Sitara AGR/LEORA-K/003/26.08.2016";

266. 1 (satu) lembar fotokopi gambar dengan tulisan "Catatan. Ukuran Akhir Kavling Akan Disesuaikan Dengan Kondisi Lapangan Hasil Pengukuran BPN. 19/05/16. Utara. LEORA VI/1";

BB No. 257 s.d BB No. 266 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

267. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2018 Nomor 0271560 untuk letak objek pajak Jl. Sutera Leora VI No. 1;

BB No. 267 dikembalikan kepada DELA ERJALIA

268. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350

269. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476

270. 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982

BB No. 268 s.d BB No. 270 dikembalikan kepada YULI HARTATY

271. 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM Samsung Galaxy Note 10 Black 359019105171513 yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. DEDDY PANCA YOGA.

BB No. 271 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

272. 1 (satu) buah sling bag warna hitam motif kotak hitam&abu-abu merek Louis Vuitton Paris.

BB No. 272 dirampas untuk negara

273. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike jenis "The 10:Nike Air Presto" nomor 10 beserta kotak sepatu warna coklat bertuliskan "Nike Swoosh"

BB No. 273 dirampas untuk negara

274. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 1331 (04.06.06.16.1.01331) yang terletak di Air Lintang Dh (Karang Raja), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas 621 M2 atas nama DIDI HARYANTO;

Halaman 102 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 178 (04.06.03.18.1.00178) yang terletak di Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas 577 M2 atas nama H.NURUL AMAN, SH;
276. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Terima dengan tulisan tangan tanggal 22 Juli 2019 untuk penerimaan 2 (dua) sertifikat An.H.NURUL AMAN No:04.06.0318.1.00178 dan An.DIDI HARYANTO No:04.06.06.16.1.00178 yang ditandatangani oleh A ELFIN MZ MUCHTAR.
277. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 28 Oktober 2019 jam 14:41:40 WIB dengan nama penyeter Bpk. ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dengan keterangan tujuan transaksi: Pengembalian Ke Negara.
278. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 01 November 2019 jam 14:34:30 WIB dengan nama penyeter ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
279. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 September 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja BLP Kab. Muara Enim).
280. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 23 Oktober 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan barang Jasa Kab. Muara Enim).
281. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/042/KPTS/DPUPR-I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Surat Keputusan Penunjukan PPK An.IDRIS periode tahun 2017.
282. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara

Halaman 103 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Nomor:600/3261/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Surat Keputusan Penunjukan PPK An.IDRIS periode tahun 2018.

283. 1 (satu) bundel print out copy Dokumen yang berjudul Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/042/KPTS/DPUPR-I.I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Januari 2017.

284. 1 (satu) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2017.

285. 1 (satu) bundel print out copy Dokumen yang berjudul Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/007/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018-

286. 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2018

287. 1 (satu) bundel print out copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor: 600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2019.

288. 2 (dua) lembar print out copy Dokumen yang berjudul Daftar Kegiatan tahun 2019

289. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Dokumen Tanda terima Kendaraan JDM Auto Detail tanggal 5 Juli 2019 dengan nama pemilik JONI beralamat Swadaya Pakjo No HP 08127128976, penerimaan 1 unit Mobil Lexus Nopol B2662KS.

Halaman 104 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 274 s.d BB No. 289 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

290. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK/0003/1118/1649 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.

291. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 13 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.

292. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 23 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.

293. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara sebesar Rp.59.500.000,- pada tanggal 13 November 2018 atas nama ARIEF FIRMANSYAH PUTRA untuk kendaraan Mitsubishi Xpander 1,5L ULTIMATE-K 4x2 AT Warna Merah.

BB No. 290 s.d BB No. 293 dikembalikan kepada SARIF HIDAYAT

294. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.

295. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/3593/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.

Halaman 105 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 5 (lima) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/3261/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim untuk Sdr. HERMIN EKO PURWANTO sebagai PPK Proyek Pembangunan Jalan Menuju Kantor Camat Panang Enim dengan nilai Rp11.175.000.000 beserta lampiran Petikan Keputusan Penunjukan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO untuk Proyek lainnya.
297. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/007/KPTS/DPUPR-I/ME/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
298. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/3662/KPTS/DPUPR-I/ME/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
299. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/042/KPTS/DPUPR-I/ME/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan.
300. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.

Halaman 106 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
302. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD-P Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
303. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
304. 1 (satu) lembar asli printout Daftar Kegiatan APBD-P Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan PPK Sdr. HERMIN EKO PURWANTO.
- BB No. 294 s.d BB No. 304 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain
305. 1 (satu) bundel dokumen draft minuta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa nomor, yang dibuat oleh notaris MAHANI, yang terdapat tanda tangan dan tertempel materai pada halaman belakang;
- BB No. 305 Dikembalikan kepada MAHANI
306. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik nomor : 04.01.04.36.1.01040, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang.
307. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2019 beserta fotokopi lampirannya.
308. 1 (satu) bundel Print out dokumen rekening Tahapan BCA atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 0212455146 dari Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019.
309. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Mandiri atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 112-00-1304613-6 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.
310. 1 (satu) bundel Print out dokumen Rekening Bank Sumsel Babel atas nama MUHAMMAD RIZA UMARI dengan nomor rekening 1.400.928.330 Periode 02 Mei 2019 sd 10 November 2019

Halaman 107 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran cicilan Hutang M. RIZA UMARI sebesar Rp100.000.000 tanggal 4 November 2019.
312. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran cicilan Hutang M. RIZA UMARI sebesar Rp100.000.000 tanggal 11 November 2019.
313. 10 (Sepuluh) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor:600/003/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Petikan Keputusan Penunjukan PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF untuk Proyek lainnya dan lampiran Daftar pekerjaan .
314. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/007/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan untuk PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF.
315. 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Nomor : 600/042/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim beserta lampiran Daftar pekerjaan untuk PPK An.Sdr. MUHAMMAD YUSUF.
316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BG-8841-IL dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama AHMAD DWI AK.
317. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. 000846 tanggal 17 Desember 2018, dengan nama pemesan EDI RAHMADI dan BPKB/STNK a.n. AHMAD DWI AK.

Halaman 108 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp.156.000.000,- kepada PT SIMPUR MOBIL LAMPUNG beserta KTP atas nama EDI RAHMADI dan KTP atas nama AHMAD DWI AK.
319. 2 (dua) lembar printout warna dari Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No. PLG/SPK/1097/2019 tanggal 20 Januari 2019 atas nama Ir. Hj. SUMARNI untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Wuling Almaz warna putih, dan KTP atas nama SUMARNI.
320. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 9960007282-PO-001 tanggal 20 Maret 2019 dari BCA Finance sebesar Rp.329.800.000,-, dan lembar pendukungnya.
321. 2 (dua) lembar printout warna dari Memo Unit Keluar tanggal 29 Maret 2019 dan lembar pendukungnya berupa foto tertanggal 3 April.
322. 6 (enam) lembar Surat Pencairan Dana Kredit No.035/MGM-PLG/III/2019 tanggal 4 April 2019 kepada PT BCA FINANCE dan lembar pendukungnya.
323. 7 (tujuh) lembar printout warna berupa Kwitansi PT MAJU GLOBAL MOTOR No.023/MGM-PLG/III/2019 tanggal 4 April 2019 sebesar Rp.129.263.240,- atas Uang Muka 1 (satu) unit kendaraan Wuling Almaz 1.5L T LUX CVT (4x2) A/T dari SUMARNI, dan dokumen pendukungnya.
324. 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening giro PT MAJU GLOBAL MOTOR nomor rekening 1510689000 tanggal 8 April 2019.
325. 2 (dua) lembar printout warna Tanda Terima Bukan Uang berupa STNK No. 16939930 B No.Pol.BG-22-MR kepada HENDRA, dan fotocopy STNK.
326. 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
327. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyeter ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 109 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 15 November 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan Barang Jasa Kab. Muara Enim).
329. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 26 November 2019 jam 12:18:41 WIB dengan nama penyeter HERMIN EKO PURWANTO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp131.225.252,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
330. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 26 November 2019 jam 12:22:29 WIB dengan nama penyeter MUHAMMAD YUSUF, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
331. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2018, SKPD: Diluar Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
332. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2019, SKPD: Diluar Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
333. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2018, SKPD: Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD;
334. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul Pemerintah Kabupaten Muara Enim Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kendaraan Tahun Anggaran 2019, SKPD: Sekretariat Daerah, Sumber Dana: APBD.
335. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Halaman 110 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan tahun 2014-2019.

336. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Reses Ke-3 DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil 1 dari Tanggal 31 Oktober s/d 4 November 2018.
337. 1 (satu) bundel fotocopy Rangkuman Hasil Reses Ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan I s/d IV tanggal 11 s/d 15 Maret 2019.
338. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Prioritas Program / Kegiatan Hasil Reses DPRD Fase II Tahun 2020 untuk Diusulkan Melalui Dinas / Badan / Kantor Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Fraksi Bintang Indonesia Raya.
339. 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan warna hitam dan biru dengan tulisan "KET DPRD"
340. 1 (satu) buku dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04.06.06.16.1.01331 tanggal penerbitan sertipikat 20 September 2012 atas nama DIDI HARYANTO berdasarkan surat ukur no.661/Air Lintang/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan Luas 621 M2, yang berlokasi di Baturaja, Kel. Air Lintang Dh (Karang Raja), Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.
341. 1 (satu) buku dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04.06.03.18.1.00178 tanggal penerbitan sertipikat 29 April 1993 atas nama NURUL AMAN berdasarkan gambar situasi no.502/1992 tanggal 26 Oktober 1992 dengan luas 577 M2 yang berlokasi di Jl. Karet, Kel. Pasar II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan.
342. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Transaksi Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1130003114364 periode tanggal 31 Mei 2018 s.d 31 Mar 2019.
343. 1 (satu) bendel printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1130003114364 periode 1 April 2019 s/d 4 Desember 2019.

Halaman 111 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 2 (dua) lembar printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1120011488264 periode 1 Juni 2019 s/d 4 Desember 2019.
345. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekening Koran Bank Mandiri An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1120019697106 periode 1 April 2019 s/d 4 Desember 2019.
346. 1 (satu) bendel printout Laporan Mutasi Harian Bank Danamon An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 003602734661 periode 1 November 2019 s/d 30 November 2019.
347. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BRI An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 012801000725563 periode 1 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018.
348. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BRI An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 012801000725563 periode 1 Desember 2019 s/d 2 Desember 2019.
349. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Detail History Transaksi Bank Sumsel Babel An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 01470114265 periode 1 Mei 2018 s/d 4 Desember 2019.
350. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1470100231 periode 1 Juni 2018 s/d 2 Desember 2019.
351. 1 (satu) bendel printout dokumen Laporan Transaksi Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan An.RAMLAN SURYADI Nomor Rekening 1969071075 periode 1 Juni 2018 s/d 4 Desember 2019.
352. 1 (satu) bendel copy dokumen printout Laporan Mutasi/Rekening Koran Bank BCA Nomor 1140102381 An.AGUNG KRESNA WIJAYA periode tahun 2018.
353. 1 (satu) bendel copy dokumen printout Laporan Mutasi/Rekening Koran Bank BCA Nomor 1140102381 An.AGUNG KRESNA WIJAYA periode tahun 2019.

Halaman 112 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 10 Desember 2019 jam dengan nama penyeter PT ALFA GOLDLAND REALTY, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
355. 1 (satu) lembar copy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 10 Desember 2019 jam dengan nama penyeter PT ALFA GOLDLAND REALTY, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp8.585.500,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
356. 1 (satu) DVD-R (AND1, AYA1, RML1), dengan SN: MAP636WD10184010 1;
357. 1 (satu) DVD-R (EMU1, EMU2), dengan SN: MAP636WD10184009 6;
358. 1 (satu) DVD-R (ROF1-DVD1), dengan SN: MAP636WD10184001 4;
359. 1 (satu) DVD-R (ROF1-DVD2), dengan SN: MAP636WD10184013 4.
360. Dokumen elektronik hasil rekaman sample suara OLYMPUS WS-750M yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121VJ17D8145140C2 bertuliskan Sampel Suara ROF, yang tersimpan dalam file WS750588.WAV, dengan kode MD 5 Hash 0858d62bb00595c34d1f3ee8548f085b, dan kode SHA 1 Hash b5ac6b48450c63deb7f92e9ebe41562dleab7896;
361. Dokumen elektronik hasil rekaman sample suara OLYMPUS WS-750M yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : CD-R, Merk : Verbatim, Kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121VJ17D8145141B1 bertuliskan Sampel Suara AEM, yang tersimpan dalam file WS750591.WAV, dengan kode MD 5 Hash lfd74e5fc45bec567b5f4716007f66f9, dan kode SHA 1 Hash 6ef5d6d1l9952d5236466fl5aa351f44675eldbl
362. Dokumen elektronik hasil transkrip yang tersimpan dalam media penyimpanan jenis : DVD-R SN: MAP633VL06082149 1, yang berisikan:

Halaman 113 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 306 s.d BB No. 362 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

363. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: TA 1034, IMEI 1: 356951098044989, IMEI 2: 356951098144987, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0878 6226 2336 01.

BB No. 363 dikembalikan kepada ROBY OKTA FAHLEVI

364. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna putih, kapasitas 256 GB, nomor model: MQAG2ZP/A, SN: C39VKELAJCL9, IMEI: 35 9406081781102, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0708 2730.

365. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna emas, kapasitas 256 GB, nomor model: MT9K2ZP/A, SN: C39X7AS3KPG6, IMEI: 35 7210098527421, IMEI E-SIM : 357210098821873 yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel beserta hardcase transparan kombinasi warna hitam dengan tulisan Auto Focus.

BB No. 364 s.d BB No. 365 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

366. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: E90-1, IMEI : 353660011082520, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0238 2530 7733 00, dengan kondisi fisik terdapat retak pada layar depan

BB No. 366 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

367. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna putih, nomor model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100339691, IMEI 2: 355339100339699, SN: RR8M20KA3MK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0583 7273 7733 00, beserta softcase warna hitam, tidak terdapat kartu memori didalamnya.

368. 1 (satu) buah handphone cover warna putih merk Samsung type Galaxy Note 10+ Imei 1: 359259100052074 dan IMEI 2 : 359260100052072.

BB No. 367 s.d BB No. 368 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

Halaman 114 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model: TA-1114, IMEI 1: 359017093844596, IMEI 2: 359017093894591, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0369 3254 6696 05.

BB No. 369 dikembalikan kepada EDY RAHMADI

370. 1 (satu) handphone, merk Apple, warna emas, kapasitas 64 GB, nomor model: MQ6J2ZP/A, SN:F4GVF0FNJC69, IMEI: 35 676408 230186 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0064 *131, beserta softcase warna hitam

BB No. 370 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

371. 1 (satu) unit handphone, Merk: Samsung, Model: SM-J700F, Warna: Hitam, SN: RR8GB07W1WZ, IMEI 1: 352846070941281, IMEI 2: 352847070941289, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 621005683213581305, SIM Card XL Kode: 8962115737 58756986-6, SIM Card warna putih Kode: 62013000286232466-U, Memory card Merk Sandisk, Kapasitas 16 GB, Kode: 6234DRDXV09W, berserta Softcase Pink Transparan bertuliskan Meow

BB No. 371 Dikembalikan kepada NOVIANSYAH

372. 1 (Satu) unit Handphone Merk: Apple, Model: MN922ZP/A, Warna: Hitam, SN: C6KSF0R5HG7K, Kapasitas: 128 GB, IMEI: 359213073499127, yang didalamnya terdapat SIM card telkomsel, kode: 0225000000307609, berserta Softcase warna Pink, PIN: 008888

BB No. 372 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

373. 1 (Satu) unit Laptop Merk: Acer, Model: Z476-31TB, Warna: Hitam, SN: UNCETSDB01837008DB0601, berserta charger Chicony, Model: A13-040N3A, SN: F180681818008907, Password: palembang123

BB No. 373 dikembalikan kepada NOVIANSYAH

374. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna coklat, model: SM-N960F, IMEI 1: 359447095539532, IMEI 2: 359448095539530, SN: RR 8K 80CAH4K, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0869 4219 3203 03, kartu SIM 2 provider Telkomsel dengan nomor kode 0825 0000 0092 3039, beserta softcase warna cokelat kombinasi hitam, tidak terdapat kartu memori didalamnya

Halaman 115 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 374 dikembalikan kepada HARRY ERMANSYAH

375. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna biru metalik, model: SM-A750GN/DS, IMEI 1: 351580105417154, IMEI 2: 351581105417152, SN: RR8KB056LAA, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0596 1268, kartu memori merk V-Gen kapasitas 32 GB dengan nomor kode : A 60724870 beserta softcase warna hitam, dengan kondisi fisik terdapat retak di bagian layar depan

376. 1 (satu) unit telepon selular Merek Samsung Seri Note10 warna Hitam, dengan nomor IMEI 359019/10/517151/3 dan 359020/10/517151/1, berikut dengan kotak, charger adaptor, kabel data, dan earphone bawaannya, serta screen protector yang sudah terpasang di layar HP.

BB No. 375 s.d BB No. 376 dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain

377. 1 (satu) unit mobil merek Lexus type LX 570 AT warna hitam dengan nomor polisi B-2662-KS, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nya yang berada dalam penguasaan Sdr. HERI DADI;

378. 1 (satu) unit mobil merek Tata type Xenon HD Single Cabin berwarna putih, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nya yang berada dalam penguasaan Sdr. HERI DADI;

379. Sebidang tanah seluas 621 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1331 berdasarkan surat ukur no.661/Air Lintang/2012 tanggal 9 Agustus 2012, yang berlokasi di Jl. Karet dan Jl. Karet II Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, berikut dengan segala bangunan yang melekat pada bidang tanah tersebut;

380. Sebidang tanah seluas 577 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0178 berdasarkan gambar situasi no.502/1997 tanggal 26 Oktober 1992 yang berlokasi di Jl. Karet dan Jl. Karet II Kel. Pasar II Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan, berikut dengan segala bangunan yang melekat pada bidang tanah tersebut.

BB No. 377 s.d BB No. 380 dirampas untuk negara

Halaman 116 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan KENZO PARIS berisi uang pecahan Rupiah :

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000,

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000

BB No. 381 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

382. 1 (satu) buah amplop warna cokelat dengan tulisan Mandiri Prioritas berisi uang pecahan:

USD100 sebanyak 50 lembar, sejumlah USD5000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

USD100 sebanyak 100 lembar, sejumlah USD10.000

BB No. 382 dirampas untuk negara

383. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi uang pecahan:

Rp. 100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 10.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

Rp. 100.000 sebanyak 60 lembar, sejumlah Rp. 6.000.000

Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp. 5.000.000

5 (lima) lembar nota belanja

1(satu) lembar catatan

BB No. 383 dikembalikan kepada A. ELVIN MZ MUCHTAR

384. 1) Pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar, sejumlah Rp.10.000.000

385. 2) Pecahan SR5 sebanyak 2 lembar, sejumlah SR10

386. 3) Pecahan USD100 sebanyak 35 lembar, sejumlah USD3.500

387. 4) Pecahan SR50 sebanyak 7 lembar, sejumlah SR350

388. 5) Pecahan SR100 sebanyak 3 lembar, sejumlah SR300

389. B. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 39 lembar, sejumlah Rp3.900.000

390. C. Uang pecahan Rp20.000 sebanyak 59 lembar, sejumlah Rp1.180.000

Halaman 117 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. D. Amplop coklat berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 50 lembar, sejumlah Rp5.000.000
392. E. Amplop putih bertuliskan muara enim berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 5 lembar, sejumlah Rp500.000
393. F. Amplop putih berisi:
- 1) Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 12 lembar, sejumlah Rp1.200.000
 - 2) Uang pecahan Rp50.000 sebanyak 1 lembar
 - 3) Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 1 lembar
- BB No. 384 s.d BB No. 393 dikembalikan kepada AHMAD YANI
394. Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar, sejumlah Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
395. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
396. Uang tunai sejumlah Rp16.750.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam amplop coklat, yang terdiri atas:
397. 163 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp16.300.000
398. 9 lembar uang pecahan Rp50.000 sejumlah Rp450.000
399. Uang Tunai sejumlah Rp43.949.000 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan ribu rupiah) Yang terdapat dalam amplop coklat yang terdiri atas:
400. 439 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp43.900.000.
401. 2 lembar uang pecahan Rp20.000 sejumlah Rp40.000.
402. 1 lembar uang pecahan Rp5.000 sejumlah Rp5000.
403. 2 lembar uang pecahan Rp2.000 sejumlah Rp4000,-
404. Uang tunai sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 28 Oktober 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim.

Halaman 118 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 01 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 88442019 11050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim.
406. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang terdapat dalam amplop coklat, yang terdiri atas 100 lembar uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp10.000.000
407. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh Sdr.ILHAM YAHOLI pada tanggal 14 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
408. Uang tunai sebesar Rp275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh Sdr.IDRIS pada tanggal 14 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
409. Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh ILHAM SUDIONO pada tanggal 22 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
410. Uang tunai sebesar Rp131.225.252,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang telah disetor tunai oleh HERMIN EKO PURWANTO pada tanggal 26 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;
411. Uang tunai sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetor tunai oleh MUHAMMAD YUSUF pada tanggal 26 November 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan

Halaman 119 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim;

412. Uang tunai sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh PT ALFA GOLDLAND REALTY pada tanggal 10 Desember 2019 ke rekening penampungan KPK – Perkara TPK Bupati Muara Enim di BNI dengan Nomor VA 8844201911050025;

413. Uang tunai sebesar Rp8.585.500,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah disetor tunai oleh PT ALFA GOLDLAND REALTY pada tanggal 10 Desember 2019 ke rekening penampungan KPK – Perkara TPK Bupati Muara Enim di BNI dengan Nomor VA 8844201911050025;

414. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah transfer oleh sdr WILLIAN HUSIN pada tanggal 5 Desember 2019 ke rekening penampungan KPK pada BNI dengan nomor 8844201911050025 atas nama rekening penampungan KPK-perkara TPK Bupati Muara Enim

BB No. 394 s.d BB No. 414 dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum/ Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg tanggal 12 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg Jo. Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg

Halaman 120 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penuntut Umum/Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg Jo. Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 8 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg. Jo. Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN PN Plg tanggal 22 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum/ Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Nomor 32/pid.Sus-TPK/2019/PN Plg Jo. Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN PLG untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 dan untuk Penuntut Umum / Jaksa Komisi Perantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Mei 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. tanggal 5 Mei 2020 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masing-masing pada

Halaman 121 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie tingkat pertama keliru mengandalkan keterangan A. Elfin MZ Muchtar dan Robi Okta Fahlevi untuk menghukum Terdakwa;
2. Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;
3. Judex Factie tingkat pertama telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam mengonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi fakta hukum, sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 71 sampai dengan halaman 190;
4. Judex Factie tingkat pertama telah salah atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur menerima hadiah atau janji;
5. Judex Factie tingkat pertama telah salah atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban;
6. Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 122 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, tanggal 5 Mei 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan baik dalam Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M dari Rumah Tahanan Kelas I Palembang seketika setelah Putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M dan atau kepada yang berhak barang bukti yang disita oleh KPK yang tidak terkait dengan perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran rekening yang tidak terkait dengan perkara ini, yaitu: (i) Rekening Bank Sumsel Babel Nomor 1400921293 atas nama Ir. Sumarni (rekening milik istri Terdakwa); (ii) Rekening Bank Central Asia Nomor 8570039858 atas nama Naufal Abdurrahman (rekening milik anak Terdakwa); dan atau rekening lainnya yang tidak terkait dengan perkara ini.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sangatlah jauh dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
2. Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya perkara suap atau penyuapan yang dilakukan oleh seorang Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara, tidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial, namun juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan negara dan

Halaman 123 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga sangat riskan dan tidak tepat bila tidak dijatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidananya, terlebih lagi perkara *a quo* menarik perhatian dan meresahkan masyarakat. Penjatuan pidana penjara yang terlalu ringan kepada Terdakwa AHMAD YANI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, tidaklah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, khususnya Terdakwa sebagai seorang Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara yang seharusnya memberikan contoh dan suri tauladan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muara Enim.

3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sikap Terdakwa ini telah menciderai rasa keadilan masyarakat, padahal berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama.
4. Penjatuan pidana 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum agar Terdakwa AHMAD YANI dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
5. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan tidak diputuskannya hukuman tambahan bagi Terdakwa. Karena sehubungan dengan tujuan pidana di atas, maka penjatuan pidana tambahan tidak hanya akan membuat jera Terdakwa juga akan membuat para Kepala Daerah lain untuk berpikir jika akan melakukan korupsi,

Halaman 124 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya *prevensi* untuk melindungi masyarakat, baik para pemilihnya yang telah memilihnya maupun masyarakat umum.

6. Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memberikan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor : Tut-39/TUT.01.06/24/04/2020, tanggal 29 April 2020 atas nama Terdakwa AHMAD YANI yang telah kami bacakan dan ajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan keras argumentasi Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 6 – 10 yang intinya menyatakan bahwa penjatuhan pidana 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami sangat keberatan dan menolak dengan keras argumentasi Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan, "Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sikap Terdakwa ini telah menciderai rasa keadilan masyarakat, padahal berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama." (*vide* hlm. 9, angka 7). Sebab, di samping dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan demikian, juga Penuntut Umum cenderung memaksakan agar Terdakwa/Terbanding mengakui atau

Halaman 125 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



membuat pengakuan atas perbuatan yang didakwakan. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan prinsip pemeriksaan accusatoir dalam KUHAP, dimana Terdakwa/Terbanding yang diperiksa dalam persidangan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, tetapi sebagai subjek. Terdakwa / Terbanding mempunyai hak yang sama nilainya dengan Penuntut Umum sehingga Hakim berada di antara kedua belah pihak. Prinsip ini menghargai posisi Terdakwa/Terbanding untuk bebas membuktikan, berkata, bersikap, sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

3. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, tanggal 5 Mei 2020.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan baik dalam Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, MM dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, MM dari Rumah Tahanan Kelas I Palembang seketika setelah Putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, MM tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Ahmad Yani, MM dan atau kepada yang berhak barang bukti yang disita oleh KPK yang tidak terkait dengan perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran rekening, yaitu: (i) Rekening Bank Sumsel Babel Nomor 1400921293 atas nama Ir. Sumarni (rekening milik istri Terdakwa); (ii) Rekening Bank Central Asia Nomor 8570039858 atas nama Naufal Abdurrahman (rekening milik anak Terdakwa); dan atau rekening lainnya yang tidak terkait dengan

Halaman 126 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



perkara ini.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 5 Mei 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum / Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan secara berlanjut melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa baik Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa karena tidak ada fakta-fakta hukum yang baru dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. tanggal 5 Mei 2020 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 Ayat huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg. tanggal 5 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami R. MATRAS SUPOMO,S.H.M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, dengan Hakim Tinggi Dr.AHMAD YUNUS,S.H.M.H.,dan Hakim Ad-Hoc H.ANSYORI,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. RASIDIANYSAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum/Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Dr. AHMAD YUNUS,S.H.M.H.,

R.MATRAS SUPOMO,S.H.M.H.,

Halaman 128 dari 117 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG



2. H.ANSYORI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

M.RASIDIANSYAH,S.H.,